



PUTUSAN

Nomor 156 / Pdt.G / 2020 / PN.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. INAQ SENAHI;

Jenis kelamin: perempuan, Umur: 68 tahun, Pekerjaan: tani, beralamat di Dusun Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

2. INAQ SUHA;

Jenis kelamin: perempuan, Umur: 65 tahun, Pekerjaan: tani, beralamat di Dusun Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

3. INAQ SUPRI;

Jenis kelamin: perempuan, Umur: 63 tahun, Pekerjaan: tani, beralamat di Aroinaq Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat III telah memberikan Kuasa Khusus kepada AGUS SUGIARTO, SH., MH., YENNI LAILATUN, S.pd., SH. dan LALU MUHAMMAD NASIR, SH. Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "AGUS SUGIARTO, SH., MH. & PARTNERS" berkantor di Jalan Gili Gede Villa Udayana Blok A Nomor 5 Lingkungan Suradadi Barat Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2020 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor 499/HK/HT.08.01.SK/XII/2020/PN.Sel.. Selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;

M E L A W A N

1. AMAQ SURI;

Halaman 1 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Tani, beralamat di Dusun Serangin Desa Sukaraja Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. INAQ IRWAN Alias INAQ IR;
Jenis kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Tani, beralamat di Dusun Serangin Desa Sukaraja Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
 3. AMAQ ODEN Alias MINEP;
Jenis kelamin: Laki-laki, Umur: 44 tahun, Pekerjaan: Swasta, beralamat di Dusun Serangin Desa Sukaraja Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat III telah memberikan Kuasa Khusus kepada BURHANUDIN, SH., MH., SANUSI, SH., DWI SUDARSONO, SH. dan HILMAN PRAYUDA, SH., MH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum BURHANUDIN, SH. & REKAN beralamat di Jalan Gunung Tambora Gomong Square Nomor 23 Lingkungan Pemuda Kelurahan Dasan Agung Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Desember 2020 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor 530/HK/HT.08.01.SK/XII/2020/PN.Sel.. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I sampai dengan Tergugat III;
 4. H. MUH. WARDI;
Jenis kelamin: Laki-laki, Umur: 57 tahun, Pekerjaan: Tani, beralamat di Dusun Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
 5. SATI;
Jenis kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Tani, beralamat di Dusun Batu Iting Desa Batu Putik Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
 6. H. ZAENAL ABIDIN;
Jenis kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Tani, beralamat di Dusun Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;
Dalam hal ini Tergugat IV sampai dengan Tergugat VI telah memberikan Kuasa Khusus kepada MUHAMMAD AMIN, SH. dan SUARDI RAHMAN PUTRA, SH. Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat MUHAMMAD AMIN, SH. & PARTNERS

Halaman 2 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Raya Kumbang Barat Desa Kumbang Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Desember 2020 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor 519/HK/HT.08.01.SK/XII/2020/PN.Sel.. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV sampai dengan Tergugat VI;

DAN;

1. LOQ MAHEN Alias AMAQ MAHNI;
Jenis kelamin: Laki-laki, Umur: 60 tahun, Pekerjaan: Tani, beralamat di Dusun Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai turut Tergugat I;
2. MENGGEPE Alias AMAQ ROHNIATUN Alias H. RAUHUL KUDDUS;
Jenis kelamin: Laki-laki, Umur: 58 tahun, Pekerjaan: Tani, beralamat di Dusun Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai turut Tergugat II;
Selanjutnya keduanya disebut sebagai para turut Tergugat;

PENGADILAN NEGERI SELONG;

Telah memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 156/Pdt.G/2020/PN.Sel. tanggal 1 Desember 2020 tentang Penetapan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 156/Pdt.G/2020/PN.Sel. tanggal 1 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar Saksi-Saksi dan memeriksa surat-surat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya secara tertulis tertanggal 1 Desember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah Register perkara Nomor 156/Pdt.G/2020/PN.Sel. tanggal 1 Desember 2020 yang isinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa dahulu telah hidup seseorang bernama AMAQ ASAT, dan sekitar tahun 1963, AMAQ ASAT telah meninggal dunia di Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Surat

Halaman 3 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Pemerintah Desa Batu Putik Nomor: 474.3/11/Pem/2019, tanggal 15 Mei 2019;

- 2 Bahwa semasa hidupnya, Alm. AMAQ ASAT telah menikah sebanyak 2 (dua) kali, hal a quo berdasarkan Silsilah Keturunan dari Alm. AMAQ ASAT tertanggal 13 Mei 2019, yang dikuatkan oleh 2 (dua) orang Saksi dan Kepada Desa Batu Putik, yang dapat diuraikan sebagai berikut :
 - a. Istri pertama bernama INAQ ASAT, dan INAQ ASAT telah lebih dahulu meninggal dunia dari Alm. AMAQ ASAT;
 - b. Istri Kedua bernama INAQ NEP, dan INAQ NEP meninggal dunia pada sekitar tahun 1991, dan dari hasil pernikahan antara Alm. AMAQ ASAT dengan Almh. INAQ NEP, AMAQ ASAT telah dikaruniai anak sebanyak 5 (lima) orang, yaitu:
 - 1) INAQ SENAH, Penggugat I;
 - 2) INAQ SUHA, Penggugat II;
 - 3) LOQ MAHEN Alias AMAQ MAHNI, Turut Tergugat I;
 - 4) MENGGEPE Alias AMAQ ROHNIATUN Alias H. RAUHUL KUDDUS, Turut Tergugat II; dan
 - 5) INAQ SUPRI, Penggugat III;
- 3 Bahwa selain meninggalkan anak-anak kandung a quo, Alm. AMAQ ASAT juga telah meninggalkan harta yang merupakan hak miliknya berupa sebidang tanah seluas 1,735 ha atau 1 ha 73,5 are, Pipil No. 88, Persil No. 515, Klas II, atas nama AMAQ ASAT, yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah Nomor : 021/IPEDA/SET/III/1982, tanggal 26 Januari 1982, yang terletak di Orong Janur Subak Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, yang saat ini dikuasai dan dikerjakan oleh Para Tergugat, yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dengan tanpa hak dan dengan cara melawan hukum dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Dahulu tanah sawah milik Amaq Merti, saat ini dikuasai oleh Amaq Nurdi, H. Muh. Wardi dan H. Zaenal Abidin, dahulu tanah sawah milik Amaq Asat, saat ini dikuasai oleh Amaq Robi, dan parit;
 - Sebelah Timur : Tanah sawah milik Amaq Hur;
 - Sebelah Selatan : Dahulu tanah sawah milik Amaq Asat, saat ini dikuasai oleh Miati/Amaq Suri, Amaq Oden Alias Minep, H. Muh. Wardi; dan Sati, dan Dahulu tanah sawah Amaq Miati, saat ini dikuasai oleh Amaq Suri; dan
 - Sebelah Barat : Dahulu tanah sawah Amaq Miati, saat ini dikuasai oleh Amaq Suri;

Halaman 4 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya point 3 *a quo* disebut sebagai tanah sawah obyek sengketa dalam perkara ini;

4. Bahwa adapun tanah sawah obyek sengketa yang merupakan hak milik dari Alm AMAQ ASAT, yang saat ini dikuasai dan dikerjakan oleh para Tergugat, yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dengan cara tanpa hak dan dengan cara melawan hukum dapat dirincikan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat I telah menguasai dan mengerjakan tanah sawah obyek sengketa yang merupakan hak milik dari AMAQ ASAT seluas \pm 0,350 ha atau \pm 35 are, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Dahulu tanah sawah milik Amaq Asat, saat ini dikuasai oleh Amaq Robi, dan parit serta dahulu tanah sawah Amaq Merti, saat ini dikuasai oleh anaknya, yaitu Amaq Nurdi;
 - Sebelah Timur : Parit, dan Dahulu tanah sawah milik Amaq Asat, saat ini dikuasai oleh Inaq Irwan alias Inaq Ir;
 - Sebelah Selatan : Dahulu tanah sawah milik Amaq Miati, saat ini dikuasai oleh Amaq Suri; dan
 - Sebelah Barat : Dahulu tanah sawah milik Amaq Miati, saat ini dikuasai oleh Amaq Suri;
 - b. Bahwa Tergugat II telah menguasai dan mengerjakan tanah sawah obyek sengketa yang merupakan hak milik dari AMAQ ASAT seluas \pm 0,750 ha atau \pm 75 are, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Dahulu tanah sawah milik Amaq Merti, saat ini dikuasai oleh anaknya, yaitu Amaq Nurdi;
 - Sebelah Timur : Dahulu tanah sawah milik Amaq Asat, saat ini dikuasai oleh Amaq Oden alias Minep;
 - Sebelah Selatan : Dahulu tanah sawah milik Amaq Asat, saat ini dikuasai oleh Miati/Amaq Suri;
 - Sebelah Barat : Parit dan Dahulu tanah sawah milik Amaq Asat, saat ini dikuasai oleh Amaq Suri;
 - c. Tergugat III telah menguasai dan mengerjakan tanah sawah obyek sengketa yang merupakan hak milik dari AMAQ ASAT seluas \pm 0,300 ha atau \pm 30 are, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Dahulu tanah sawah milik Amaq Merti, saat ini dikuasai oleh anaknya, yaitu H. Muh. Wardi;
 - Sebelah Timur : Dahulu tanah sawah milik Amaq Asat, saat ini dikuasai oleh H. Muh. Wardi;;

Halaman 5 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Dahulu tanah sawah milik Amaq Asat, saat ini dikuasai oleh Amaq Oden alias Minep; dan
- Sebelah Barat : Dahulu tanah sawah milik Amaq Asat, saat ini dikuasai oleh Inaq Irwan alias Inaq Ir;
- d. Tergugat IV telah menguasai dan mengerjakan tanah sawah obyek sengketa yang merupakan hak milik dari AMAQ ASAT seluas $\pm 0,150$ ha atau ± 15 are, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Dahulu tanah sawah milik Amaq Merti, saat ini dikuasai oleh anaknya, yaitu H. Muh. Wardi;
 - Sebelah Timur : Dahulu tanah sawah milik Amaq Asat, saat ini dikuasai oleh Sati;
 - Sebelah Selatan : Dahulu tanah sawah milik Amaq Asat, saat ini dikuasai oleh H. Muh. Wardi; dan
 - Sebelah Barat : Dahulu tanah sawah milik Amaq Asat, saat ini dikuasai oleh Amaq Oden alias Minep;
- e. Tergugat V telah menguasai dan mengerjakan tanah sawah obyek sengketa yang merupakan hak milik dari AMAQ ASAT seluas $\pm 0,180$ ha atau ± 18 are, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Dahulu tanah sawah milik Amaq Merti, saat ini dikuasai oleh Sati;
 - Sebelah Timur : Tanah sawah milik Amaq Hur;
 - Sebelah Selatan : Dahulu tanah sawah milik Amaq Asat, saat ini dikuasai oleh Sati; dan
 - Sebelah Barat : Dahulu tanah sawah milik Amaq Asat, saat ini dikuasai oleh H. Muh. Wardi;
- 5. Bahwa oleh karena Para Penggugat, yaitu Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III, serta Para Turut Tergugat, yaitu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II merupakan anak kandung dari Alm. AMAQ ASAT, maka tanah sawah obyek sengketa yang merupakan hak milik dari Alm. AMAQ ASAT, secara hukum mutlak menjadi hak milik dari Para Penggugat dan Para Turut Tergugat, hal a quo berdasarkan Pasal 833 ayat (1) KUH-Perdata yang berbunyi : *"Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapatkan hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal"*;
- 6. Bahwa pada mulanya semasa Alm. AMAQ ASAT masih hidup tanah sawah obyek sengketa seluas $\pm 1,735$ ha atau 1 ha 73,5 are dikuasai dan dikerjakan oleh Alm. AMAQ ASAT sebagai mata pencarian dari Alm. AMAQ ASAT guna untuk menafkahi istri-istri dan anak-anaknya, namun setelah AMAQ ASAT meninggal dunia \pm pada tahun 1963, penguasaan

Halaman 6 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN.Sel.



- dan pengerjaan tanah sawah obyek sengketa dilanjutkan oleh istrinya bernama Inaq Nep;
7. Bahwa setelah Inaq Nep menguasai dan mengerjakan tanah sawah obyek sengketa hasil dari tanaman tanah sawah obyek sengketa juga dipergunakan oleh Inaq Nep untuk menghidupi anak-anaknya, tetapi setelah beberapa puluh tahun menguasai dan mengerjakan tanah sawah obyek sengketa, tanpa ada sebab yang jelas dan sah menurut hukum, Alm. Amaq Liase (ayah kandung dari Tergugat I dan Alm Jahong suami dari Tergugat II), Alm. Amaq Mur (kakek dari Tergugat III), dan Alm. Amaq Merti (ayah kandung dari Tergugat IV sampai dengan Tergugat VI) ± pada tahun 1984 mengambil alih penguasaan dan pengerjaan tanah sawah obyek sengketa dari Alm. Inaq Nep;
 8. Bahwa penguasaan dan pengerjaan tanah sawah obyek sengketa oleh Amaq Merti (ayah kandung dari Tergugat I dan Alm. Jahong suami dari Tergugat II) seluas ± 1,100 ha atau 1 ha 10 are, Amaq Mur (kakek dari Tergugat III) ± 0,300 ha atau 30 are, dan Amaq Merti ± 0,330 ha atau 33 are yang dilakukan dengan cara tanpa hak dan dengan melawan hukum;
 9. Bahwa pasca meninggalnya Amaq Liase, penguasaan dan pengerjaan atas tanah sawah obyek sengketa dilanjutkan oleh anak-anak dari Alm. Amaq Liase hingga saat ini, yaitu Tergugat I menguasai dan mengerjakan tanah sawah obyek sengketa seluas ± 0,35 ha atau 35 are dan Tergugat II menguasai dan mengerjakan tanah sawah obyek sengketa setelah meninggalnya Jahong yang merupakan suami dari Tergugat II seluas ± 0,750 ha atau 75 are;
 10. Bahwa pasca meninggalnya Amaq Mur, penguasaan dan pengerjaan atas tanah sawah obyek sengketa dilanjutkan oleh cucunya hingga saat ini, yaitu Tergugat III yang menguasai dan mengerjakan tanah sawah obyek sengketa seluas ± 0,30 ha atau 30 are;
 11. Bahwa pasca meninggalnya Amaq Merti, penguasaan dan pengerjaan atas tanah sawah obyek sengketa dilanjutkan oleh anak-anak dari Alm. Amaq Merti hingga saat ini, yaitu Tergugat IV menguasai dan mengerjakan tanah sawah obyek sengketa seluas ± 0,150 ha atau 15 are, dan Tergugat VI menguasai dan mengerjakan tanah sawah obyek sengketa seluas ± 0,180 ha atau 18 are;
 12. Bahwa penguasaan dan pengerjaan tanah sawah obyek sengketa dengan tanpa hak dan dengan cara melawan hukum oleh Tergugat V seluas + 0,180 ha atau 18 are, diperoleh dengan cara menerima gadai dari Tergugat VI, sehingga sampai dengan saat ini Tergugat V masih tetap menguasai dan mengerjakan tanah sawah obyek sengketa *a quo*;



13. Bahwa status tanah sawah obyek sengketa seluas 1,735 ha atau 1 ha 73,5 are merupakan tanah sawah hak milik bersama antara Para Penggugat, yaitu Penggugat I sampai dengan Penggugat III dengan Para Turut Tergugat, yaitu Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat II, sehingga untuk memindahtangankan atau mengalihkan tanah sawah obyek sengketa kepada pihak lain, baik itu dengan cara menjual, menggadai, menghibahkan, ataupun yang lainnya berdasarkan KUH Perdata, maka harus mendapat persetujuan dari seluruh para pihak yang memiliki hak atas tanah sawah obyek sengketa *a quo*, bila tidak mendapatkan persetujuan dari para pemilik hak atas tanah sawah obyek sengketa, maka jual beli atau apapun jenis transaksi atas tanah sawah obyek sengketa, maka dinyatakan batal demi hukum, karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, hal *a quo* sejalan dengan Pasal 1320 KUH Perdata;
14. Bahwa untuk selanjutnya penegasan atas jual beli hak milik orang lain adalah batal diatur dengan tegas dalam Pasal 1471 KUH Perdata berbunyi :*"Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada si pembeli untuk menuntut penggantian biaya kerugian dan bunga jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain"*, dengan demikian apabila ada terjadi jual beli atas tanah sawah obyek sengketa yang merupakan hak milik dari Para Penggugat, maka jual beli atas tanah sawah obyek sengketa *a quo* adalah batal demi hukum, sebab Para Penggugat hingga saat ini tidak pernah menjual atau memindahtangankan tanah sawah obyek sengketa kepada pihak manapun, termasuk kepada Para Tergugat;
15. Bahwa penguasaan dan pengerjaan tanah sawah obyek sengketa yang merupakan hak milik sah dari para Penggugat dan para Turut Tergugat oleh Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 sampai dengan Tergugat VI seluas 1,735 ha atau 1. ha 73,5 are telah dilakukan dengan tanpa hak dan dengan cara melawan hukum, sebab tidak pernah ada peristiwa hukum apapun yang mendasari perpindahan hak kepemilikan yang sah atas tanah sawah obyek sengketa, baik yang berbentuk jual beli, hibah, maupun wakaf dan lain sebagainya sebagaimana yang telah diatur dalam KUH-Perdata;
16. Bahwa oleh karena secara fakta hukum Para Penggugat selaku pemilik sah atas tanah sawah obyek sengketa tidak pernah melakukan perikatan apapun secara perdata yang berkaitan dengan perpindahan penguasaan dan pengerjaan atas tanah sawah obyek sengketa, maka secara hukum



dalam perkara ini apabila ada muncul ataupun terbit surat-surat, baik berupa surat jual beli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Pipil, maupun surat-surat lainnya terhadap tanah sawah obyek sengketa, maka surat-surat *a quo* secara hukum tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta batal demi hukum, karena penguasaan dan pengerjaan tanah sawah obyek sengketa dilakukan oleh para Tergugat dengan tanpa hak dan dengan cara melawan hukum;

17. Bahwa penguasaan dan pengerjaan atas tanah sawah obyek sengketa oleh Para Tergugat dilakukan dengan cara beriktikad buruk, sebab Para Tergugat tahu bahwa tanah sawah obyek sengketa adalah hak milik dari Para Penggugat, namun Para Tergugat tetap saja menguasai dan mengerjakan tanah sawah obyek sengketa, bahkan ingin memiliki tanah sawah obyek sengketa tanpa melalui peristiwa hukum secara sah dan benar;
18. Bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah Para Penggugat uraikan diatas, penguasaan dan pengerjaan atas tanah sawah obyek sengketa seluas 1,735 ha ;atau 1 ha 73,5 are, penguasaan dan pengerjaan mulai dari ayah kandung dari Tergugat I dan suami dari Terguga II, kakek dari Tergugat III, dan ayah kandung dari Tergugat IV sampai dengan Tergugat VI, dan dilanjutkan lagi oleh para Tergugat hingga saat ini, yang apabila dihitung dari awal hingga saat ini telah berjalan selama \pm 36 tahun lamanya;
19. Bahwa selama penguasaan dan pengerjaan atas tanah sawah obyek sengketa oleh Para Tergugat, hasil dari tanah sawah obyek sengketa selama \pm 36 tahun diambil dan dinikmati sendiri oleh Para Tergugat tanpa mau peduli kepada Para Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah sawah obyek sengketa *a quo*;
20. Bahwa selama penguasaan tanah sawah obyek sengketa yang dilakukan dengan tanpa hak dan dengan cara melawan hukum oleh Para Tergugat, Para Penggugat telah kehilangan tanah sawah miliknya selama \pm 36. tahun, dan selama itulah Para Penggugat tidak dapat menguasai dan mengerjakan tanah sawah obyek sengketa yang menjadi hak miliknya secara bebas dan merdeka, serta tidak dapat menikmati hasil tanah sawah miliknya, sehingga selama kurun waktu \pm 36 tahun itulah Para Penggugat telah dirugikan oleh akibat perbuatan dari Para Tergugat;
21. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Selong Klas I^B, Para Penggugat telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali meminta kepada Para Tergugat, yaitu

Halaman 9 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN.Sel.



Tergugat I sampai dengan Tergugat VI untuk mengembalikan tanah sawah obyek sengketa yang menjadi hak milik dari Para Penggugat yang dikuasai dan dikerjakan selama \pm 36 tahu, yaitu sejak tahun 1984, namun kenyataannya hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan, Para Tergugat tidak juga mau menyerahkan dan mengembalikan tanah sawah obyek sengketa kepada Para Penggugat, bahkan sebaliknya tanah sawah obyek sengketa yang menjadi hak milik yang sah dari Para Penggugat tetap dikuasai dan dikerjakan oleh Para Tergugat yang dilakukan dengan tanpa hak dan dengan cara melawan hukum, tanpa mau memperdulikan peringatan yang telah Para Penggugat sampaikan, hal ini cukup membuktikan Para Tergugat, yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VI telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang telah ditentukan dalam Pasal 1365 KUH-Perdata tentang perbuatan melawan hukum;

22. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat VI telah mengakibatkan kerugian, baik kerugian materiil maupun immateriil bagi Para Penggugat, dan hal ini telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu :

a. Bertentangan dengan kewajiban hukum para Para Tergugat kepada Para Penggugat :

Bahwa Para Tergugat, yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VI telah dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, yaitu tentang hak milik, sebagaimana diatur dalam KUH Perdata C.q. Pipil No. 88, Persil No. 515, Klas II, seluas 1,735 ha atau 1 ha 73,5 are, atas nama AMAQ ASAT, dan yang dikuasai dan dikerjakan dengan tanpa hak dan dengan cara melawan hukum oleh Para Tergugat, yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VI yang semestinya tanah sawah obyek sengketa sesuai dengan ketentuan KUH Perdata merupakan hak milik Para Penggugat yang dapat dikelola dan dikerjakan secara bebas dan merdeka guna dapat diambil hasilnya bagi kehidupan Para Penggugat sehari-hari;

b. Melanggar hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan rasa keadilan:

Bahwa Para Tergugat, yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VI telah sengaja mengabaikan hak-hak orang lain dalam hal ini hak-hak Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sawah obyek sengketa yang hingga saat ini masih tetap dikuasai, dan Para

Halaman 10 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN.Sel.



Tergugat telah dengan sengaja menguasai dan mengerjakan tanah sawah obyek sengketa yang merupakan hak milik dari Para Penggugat dengan tanpa hak dan dengan cara melawan hukum, serta mengolah dan mengerjakan tanah sawah obyek sengketa untuk kemudian hasilnya dinikmati sendiri oleh Para Tergugat, tanpa mau peduli kepada Para Penggugat selaku pemilik tanah sawah obyek sengketa yang sah secara hukum;

c. Bertentangan dengan Asas Iktikad Baik, Bahwa Para Tergugat, yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dari awal penguasaan dan pengerjaan tanah sawah obyek sengketa yang merupakan hak milik dari Para Penggugat, yaitu dari tahun 1984 (selama \pm 36 tahun) terbukti tidak memiliki iktikad baik kepada Para Penggugat, yakni beriktikad buruk, yaitu Para Tergugat, yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VI ingin memiliki dan terus menerus menguasai tanah sawah obyek sengketa yang merupakan hak milik dari Para Penggugat dengan tanpa melalui peristiwa Perdata apapun sebagaimana yang telah ditentukan dalam KUH Perdata, dan hingga saat ini Para Tergugat, yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VI tidak juga mau menyerahkan atau mengembalikan tanah sawah obyek sengketa kepada Para Penggugat seluas 1,735 ha atau 1 ha 73,5 are;

23. Bahwa oleh karena Para Tergugat, yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat, baik kerugian materiil maupun immateriil, maka adalah wajar dan sah menurut hukum agar Para Tergugat, yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dihukum untuk membayar ganti kerugian berupa :

a. Kerugian Materiil, berupa :

- 1) Sebidang tanah sawah seluas 1,735 ha dan/atau 1 ha 73,5 are, Pipil No. 88, Persil No. 515, Klas II, atas nama AMAQ ASAT, yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah Nomor : 021/IPEDA/SET/III/1982, tanggal 26 Januari 1982, yang terletak di Orong Janur Subak Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut : :
 - Sebelah Utara : Dahulu tanah sawah milik Amaq Merti, saat ini dikuasai oleh Amaq Nurdi, H. Muh. Wardi dan H. Zaenal Abidin, dahulu tanah sawah milik



Amaq Asat, saat ini dikuasai oleh Amaq Robi, dan parit;

- Sebelah Timur : Tanah sawah milik Amaq Hur;
- Sebelah Selatan : Dahulu tanah sawah milik Amaq Asat, saat ini dikuasai oleh Miati/Amaq Suri, Amaq Oden Alias Minep, H. Muh. Wardi; dan Sati, dan Dahulu tanah sawah Amaq Miati, saat ini dikuasai oleh Amaq Suri; dan
- Sebelah Barat : Dahulu tanah sawah Amaq Miati, saat ini dikuasai oleh Amaq Suri;

Yang hingga saat ini, yaitu selama ± 36 tahun tanah sawah obyek sengketa masih dikuasai dan dikerjakan oleh Para Tergugat, yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dengan tanpa hak dan dengan cara melawan hukum, harus dikembalikan dan diserahkan kembali kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat selaku pemilik yang sah atas tanah sawah obyek sengketa;

- 2) Bahwa selama kurun waktu ± 36 tahun lamanya, yaitu sejak tahun 1984, para Tergugat, yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VI telah menguasai dan mengerjakan tanah sawah obyek sengketa yang merupakan hak milik dari Para Penggugat, dan hasil dari tanah sawah obyek sengketa, telah diambil dan dinikmati sendiri oleh Para Tergugat, yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, dan adapun kerugian materiil dari Para Penggugat selama ± 36 tahun dapat dirincikan sebagai berikut :

- Hasil penanaman padi tanah sawah obyek sengketa yang dikuasai dan dikerjakan Tergugat 1 seluas $\pm 1,735$ ha atau 1 ha 73,5 are dalam 2 musim, yaitu selama 1 (satu) tahun, yaitu ::

□ Dalam 1 musim pertama (6 bulan) hasil dari tanah sawah *a quo* adalah 12 Ton gabah, dan dalam 1 Ton gabah seharga @ \pm Rp 2.500.000,- x 12 Ton = Rp 30.000.000,-;

□ Dalam 1 musim kedua (6 bulan) hasil dari tanah sawah *a quo* adalah 15 Ton, dan dalam 1 Ton tembakau seharga @ \pm Rp 2.500.000,- x 15 Ton = Rp 37.500.000,-;

Total dalam 1 (satu) tahun adalah: Rp 30.000.000,- + Rp 37.500.000,- = Rp 67.500.000,-;

Dengan demikian total kerugian materiil Para Penggugat akibat perbuatan dari Para Tergugat, Tergugat I sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VI adalah Rp 67.500.000,- x 36 tahun = Rp 2.430.000.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil :

Bahwa Para Penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari oleh karena tanah sawah obyek sengketa yang semestinya menjadi hak miliknya, yang merupakan salah satu sumber mata pencaharian Para Penggugat telah di kuasai oleh Para Tergugat dengan tanpa hak dan dengan cara melawan hukum selama kurun waktu \pm 36 tahun dan hingga saat ini, dan oleh karenanya Para Penggugat telah kehilangan hak atas tanah sawah obyek sengketa, sehingga akibat dari kehilangan hak *a quo* sudah tentu tidak dapat dinilai atau diukur, namun dapat diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

24. Bahwa untuk menghindarkan gugatan para Penggugat menjadi sia-sia atau ilusi belaka, karena para Tergugat sewaktu-waktu akan memindahkan tangankan atau menjual tanah sawah warisan milik sah para Penggugat yang dikuasai para Tergugat kepada pihak lain, maka demi terjaminnya semua tuntutan para Penggugat, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah sawah warisan milik sah dari para Penggugat yang dikuasai para Tergugat tanpa hak dan dengan cara melawan hukum, berupa: sebidang tanah sawah seluas 1,735 ha dan/atau 1 ha 73,5 are, Pipil No. 88, Persil No. 515, Klas II, atas nama AMAQ ASAT, yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah Nomor : 021/IPEDA/SET/III/1982, tanggal 26 Januari 1982, yang terletak di Orong Janur Subak Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Dahulu tanah sawah milik Amaq Merti, saat ini dikuasai oleh Amaq Nurdi, H. Muh. Wardi dan H. Zaenal Abidin, dahulu tanah sawah milik Amaq Asat, saat ini dikuasai oleh Amaq Robi, dan parit;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik Amaq Hur;
- Sebelah Selatan : Dahulu tanah sawah milik Amaq Asat, saat ini dikuasai oleh Miati/Amaq Suri, Amaq Oden Alias Minep, H. Muh. Wardi; dan Sati, dan Dahulu tanah sawah Amaq Miati, saat ini dikuasai oleh Amaq Suri; dan

Halaman 13 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat : Dahulu tanah sawah Amaq Miati, saat ini dikuasai oleh Amaq Suri;
25. Bahwa Para Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan bahwa Para Tergugat, yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VI akan lalai untuk memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dalam perkara ini, dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Para Tergugat, yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VI secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya kepada Para Penggugat, apabila ternyata Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;
26. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat ini didasarkan pada alat bukti yang kuat dan benar menurut hukum, maka para Penggugat mohon Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvorbaar bij vooraad*), meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi dari Para Tergugat;
27. Bahwa oleh karena Para Tergugat, yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka patut dan adil dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Berdasarkan segala uraian yang telah Para Penggugat kemukakan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong Klas I^B untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Memerintahkan kepada Para Tergugat, yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VI untuk menghentikan seluruh aktifitas dan pengerjaan di atas tanah sawah obyek sengketa yang merupakan hak milik dari Para Penggugat, yaitu Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III, seluas 1,735 ha atau 1 ha 73,5 are, Pipil No. 88, Persil No. 515, Klas II, atas nama AMAQ ASAT, yang terletak di Orong Janur Subak Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum, AMAQ ASAT telah meninggal dunia pada tahun 1963;
3. Menyatakan secara hukum, Pipil No. 88, Persil No. 515, Klas II, atas nama AMAQ ASAT, Surat Keterangan Tanah Nomor : 021/IPEDA/SET/III/1982, tanggal 26 Januari 1982, dan bukti-bukti lain yang diajukan dalam perkara ini adalah Sah;
4. Menyatakan secara hukum, Para Tergugat, yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) yang merugikan Para Penggugat;
5. Menyatakan secara hukum, sebidang tanah sawah seluas 1,735 ha dan/atau 1 ha 73,5 are, Pipil No. 88, Persil No. 515, Klas II, atas nama AMAQ ASAT, yang terletak di Orong Janur Subak Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Dahulu tanah sawah milik Amaq Merti, saat ini dikuasai oleh Amaq Nurdi, H. Muh. Wardi dan H. Zaenal Abidin, dahulu tanah sawah milik Amaq Asat, saat ini dikuasai oleh Amaq Robi, dan parit;
 - Sebelah Timur : Tanah sawah milik Amaq Hur;
 - Sebelah Selatan : Dahulu tanah sawah milik Amaq Asat, saat ini dikuasai oleh Miati/Amaq Suri, Amaq Oden Alias Minep, H. Muh. Wardi; dan Sati, dan Dahulu tanah sawah Amaq Miati, saat ini dikuasai oleh Amaq Suri; dan
 - Sebelah Barat : Dahulu tanah sawah Amaq Miati, saat ini dikuasai oleh Amaq Suri;Merupakan tanah sawah hak milik dari Alm. AMAQ ASAT;
4. Menghukum Para Tergugat, yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VI untuk mengembalikan dan menyerahkan sebidang tanah sawah yang dikuasai dan dikerjakan dengan tanpa hak dan dengan cara melawan hukum yang merupakan hak milik dari Para Penggugat, serta membayar kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat, berupa :
 - a. sebidang tanah sawah seluas 1,735 ha dan/atau 1 ha 73,5 are, Pipil No. 88, Persil No. 515, Klas II, atas nama AMAQ ASAT, yang terletak di Orong Janur Subak Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Dahulu tanah sawah milik Amaq Merti, saat ini dikuasai oleh Amaq Nurdi, H. Muh. Wardi dan H. Zaenal Abidin, dahulu tanah sawah milik Amaq Asat, saat ini dikuasai oleh Amaq Robi, dan parit;

Halaman 15 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah sawah milik Amaq Hur;
- Sebelah Selatan : Dahulu tanah sawah milik Amaq Asat, saat ini dikuasai oleh Miati/Amaq Suri, Amaq Oden Alias Minep, H. Muh. Wardi; dan Sati, dan Dahulu tanah sawah Amaq Miati, saat ini dikuasai oleh Amaq Suri; dan
- Sebelah Barat : Dahulu tanah sawah Amaq Miati, saat ini dikuasai oleh Amaq Suri;

Untuk dikembalikan dan diserahkan kepada Para Penggugat, yaitu Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III;

b. Membayar kerugian materiil secara tanggung renteng sebesar Rp Rp 2.430.000.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah); secara tunai kepada Para Penggugat;

7. Menghukum Para Tergugat, yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VI untuk membayar kerugian immateril yang dialami oleh Para Penggugat sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh Juta rupiah) secara tanggung renteng yang dibayar tunai kepada Para Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat, yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, apabila Para Tergugat, yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VI lalai memenuhi isi Putusan, terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;
9. Menyatakan secara hukum sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah sawah yang merupakan hak milik dari Para Penggugat yang dikuasai Para Tergugat, yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dengan tanpa hak dan dengan cara melawan hukum, berupa :
sebidang tanah sawah seluas 1,735 ha dan/atau 1 ha 73,5 are, Pipil No. 88, Persil No. 515, Klas II, atas nama AMAQ ASAT, yang terletak di Orong Janur Subak Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut : :
 - Sebelah Utara : Dahulu tanah sawah milik Amaq Merti, saat ini dikuasai oleh Amaq Nurdi, H. Muh. Wardi dan H. Zaenal Abidin, dahulu tanah sawah milik Amaq Asat, saat ini dikuasai oleh Amaq Robi, dan parit;
 - Sebelah Timur : Tanah sawah milik Amaq Hur;
 - Sebelah Selatan : Dahulu tanah sawah milik Amaq Asat, saat ini dikuasai oleh Miati/Amaq Suri, Amaq Oden Alias

Halaman 16 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Minep, H. Muh. Wardi; dan Sati, dan Dahulu tanah sawah Amaq Miati, saat ini dikuasai oleh Amaq Suri; dan

➤ Sebelah Barat : Dahulu tanah sawah Amaq Miati, saat ini dikuasai oleh Amaq Suri;

10. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvorbaar bij vooraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

11. Memerintahkan kepada Para Turut Tergugat, yaitu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan Pengadilan ini;

12. Menghukum Para Tergugat, yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VI untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

SUBSIDER;

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I sampai dengan Tergugat III juga Tergugat IV sampai dengan Tergugat VI telah pula hadir masing-masing Kuasanya, sedangkan para turut Tergugat tidak hadir ataupun tidak mengirimkan perwakilannya walaupun terhadap para turut Tergugat tersebut telah dilakukan pemanggilan yang patut dan sah, dan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tanggal 3 Februari 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim menyarankan kepada kedua belah pihak untuk terlebih dahulu menempuh serta mengupayakan perdamaian dengan bantuan mediator yang ditunjuk sendiri oleh para pihak;

Menimbang, bahwa para pihak dipersidangan menyerahkan kepada Majelis Hakim, sehingga atas persetujuan kedua belah pihak berperkara, Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Mediator Nomor 156/Pdt.G/2020/PN.Sel., tertanggal 16 Desember 2020, telah menunjuk dan menetapkan SYAMSUDDIN MUNAWIR, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong sebagai Hakim Mediator untuk memediasi kedua belah pihak yang berperkara untuk mengupayakan perdamaian diantara para pihak;



Menimbang, bahwa ternyata perdamaian antara kedua pihak tidak tercapai sebagaimana dilaporkan oleh Hakim Mediator tersebut kepada Majelis Hakim dalam laporannya tanggal 6 Januari 2021;

Menimbang, bahwa walaupun perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim masih memberi kesempatan kepada pihak-pihak untuk melakukan upaya damai walaupun perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya, sehingga dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat Gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat III mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 27 Januari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

1. Eksepsi *Litis Pendentis (Aan Hanging Beding)*;

Bahwa para Penggugat dalam perkara *a-quo* adalah para Penggugat dalam perkara perdata sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 77/Pdt.G/2019/PN.Sel., tanggal 31 Maret 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 77/Pdt.G/2020/PT.Mtr., tanggal 2 Juli 2020 yang belum berkekuatan hukum tetap, karena Tergugat 3 dalam perkara *a-quo* adalah menjadi Tergugat 1 dalam gugatan perkara perdata sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 77/Pdt.G/2019/PN.Sel., tanggal 31 Maret 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 77/Pdt.G/2020/PT.Mtr., tanggal 2 Juli 2020. Demikian pula Tergugat 4 dalam perkara *a-quo* adalah menjadi Tergugat 2 dalam gugatan perkara perdata sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 77/Pdt.G/2019/PN.Sel., tanggal 31 Maret 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 77/Pdt.G/2020/PT.Mtr., tanggal 2 Juli 2020. Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 77/Pdt.G/2019/PN.Sel., tanggal 31 Maret 2020, Tergugat 3 dan 4 sebagai pihak yang menang perkara dan para Penggugat dalam perkara *a-quo* sebagai pihak yang kalah perkara. Sedangkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 77/Pdt.G/2020/PT.Mtr., tanggal 2 Juli 2020, Tergugat 3 dan 4 dalam perkara *a-quo* sebagai pihak yang kalah perkara dan para Penggugat dalam perkara *a-quo* sebagai pihak yang menang perkara. Oleh karena Tergugat 3 dan 4 dalam perkara *a-quo* sebagai pihak yang kalah perkara dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 77/Pdt.G/2020/PT.Mtr., tanggal 2 Juli 2020, maka Tergugat 3 dan 4 dalam perkara *a-quo* mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 77/Pdt.G/2020/PT.Mtr., tanggal 2 Juli 2020 tersebut dan belum ada putusan Kasasi Mahkamah Agung atas upaya hukum kasasi yang diajukan Tergugat 3 dan 4 dalam perkara *a-quo* atas putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 77/Pdt.G/2020/PT.Mtr., tanggal 2 Juli 2020 tersebut. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat dalam perkara *a-quo* angka 4 huruf c mendalilkan bahwa Tergugat 3 (Amaq Oden Alias Minep) menguasai dan mengerjakan tanah sawah objek sengketa yang terletak di Orong Janur, subak Tundak, Desa Batu Putik seluas \pm 0,300 Ha. atau \pm 30 are. Bahwa objek sengketa pada dalil gugatan Para Penggugat angka 4 huruf c tersebut adalah masih bergantung *in casu a-quo* objek sengketa pada dalil gugatan Para Penggugat angka 4 huruf c saat ini masih dalam pemeriksaan peradilan tingkat kasasi dan belum ada putusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap, karena objek sengketa dalam gugatan perkara *a-quo* angka 4 huruf c adalah sedang menjadi objek sengketa dalam gugatan perkara perdata sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 77/Pdt.G/2019/PN.Sel., tanggal 31 Maret 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 77/Pdt.G/2020/PT.Mtr., tanggal 2 Juli 2020. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat terdahulu pada angka 3 huruf a sebagaimana termuat juga dalam putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 77/Pdt.G/2019/PN.Sel., tanggal 31 Maret 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 77/Pdt.G/2020/PT.Mtr., tanggal 2 Juli 2020 mendalilkan bahwa Tergugat 3 dalam perkara *a-quo* menguasai tanah objek sengketa yang terletak di Subak Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak seluas \pm 0,300 Ha. atau \pm 30 are. Demikian juga Tergugat 4 (H. Muhammad Wardi) sebagaimana gugatan Para Penggugat angka 4 huruf d yang menyatakan Tergugat 4 menguasai tanah objek sengketa yang terletak di Subak Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak seluas \pm 15 Are. Bahwa tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan Tergugat 4 menguasai tanah objek sengketa seluas 15 are tersebut adalah masih dalam proses pemeriksaan tingkat peradilan kasasi, karena objek

Halaman 19 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa pada angka 4 huruf d dalam gugatan Para Penggugat perkara *a-quo* adalah sedang menjadi objek sengketa sebagaimana pada dalil gugatan para Penggugat angka 3 huruf b sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 77/Pdt.G/2019/PN.Sel., tanggal 31 Maret 2020 dan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram nomor 77/Pdt.G/2020/PT.Mtr., tanggal 2 Juli 2020. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat dalam perkara *a-quo*, Para Penggugat hanya menambahkan subjek hukum Para Tergugat. Sedangkan objek sengketa dalam gugatan Perkara *a-quo* pada angka 4 huruf c dan d adalah sama dengan objek gugatan angka 3 huruf a dan b sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 77/Pdt.G/2019/PN.Sel., tanggal 31 Maret 2020 dan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram nomor 77/Pdt.G/2020/PT.Mtr., tanggal 2 Juli 2020. Bahwa oleh karena objek gugatan dalam perkara *a-quo* pada angka 4 huruf c dan d adalah sama dengan objek gugatan pada angka 3 huruf a dan b sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 77/Pdt.G/2019/PN.Sel., tanggal 31 Maret 2020 dan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor :77/Pdt.G/2020/PT.Mtr., tanggal 2 Juli 2020 yang belum punya kekuatan hukum tetap dan saat ini masih berlangsung pemeriksaannya pada pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan belum ditentukan status hukumnya, karena Tergugat 3 dan Tergugat 4 sedang melakukan upaya hukum kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 77/Pdt.G/2020/PT.Mtr., tanggal 2 Juli 2020 dan belum ada putusan hukum *in casu a-quo* Mahkamah Agung dalam Pemeriksaan tingkat Kasasi belum memutuskan dan atau belum menjatuhkan putusan terhadap upaya hukum Tergugat 3 dan 4 terhadap putusan Pengadilan tinggi Mataram Nomor 77/Pdt.G/2020/PT.Mtr., tanggal 2 Juli 2020. Dengan demikian semestinya Para Penggugat bersabar dahulu menunggu Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi baru menjadikan objek sengketa pada angka 4 huruf c dan d sebagai objek perkara;

2. Eksepsi Gugatan Para Penggugat *Obscur Libel* (Kabur/ Tidak jelas);
Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada angka 4 huruf a mendalilkan Tergugat 1 menguasai tanah sengketa seluas \pm 35 are, padahal Tergugat 1 menguasai dan memiliki tanah sengketa seluas \pm 10 are yang diperoleh dari orang tuanya bernama Amaq Liase.

Halaman 20 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN.Sel.



Demikian pula dalam gugatan Penggugat angka 4 huruf b mendalilkan Tergugat 2 menguasai tanah objek sengketa seluas ± 35 are, padahal Tergugat 2 menguasai dan memiliki tanah seluas 45 are yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai objek sengketa dalam perkara *a-quo*. Bahwa selain itu gugatan Para Penggugat angka 4 huruf c mendalilkan Tergugat 3 menguasai objek sengketa seluas ± 30 are, padahal Tergugat 3 hanya menguasai tanah seluas ± 25 are dalam kapasitas Tergugat 3 sebagai Penggarap karena yang memiliki tanah yang dikuasai oleh Tergugat 3 adalah Amaq Mainep. Dengan ungkapan lain tanah yang dikuasai oleh Tergugat 3 yang didalilkan dalam gugatan para Penggugat sebagai objek sengketa angka 4 huruf c adalah hak milik Amaq Mainep yaitu orang tua Tergugat 3 dan bukan hak milik Tergugat 3;

3. Eksepsi *Error In Persona*;

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada bagian identitas Tergugat menarik Amaq Oden alias Minep sebagai Tergugat dalam Perkara *a-quo* yang dikongkritkan dan dijabarkan pada dalil gugatan para Penggugat angka 4 huruf c yang menyatakan Tergugat 3 (Amaq Oden alias Minep) menguasai tanah objek sengketa seluas ± 30 are. Padahal yang memiliki tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat 3 adalah Amaq Mainep yaitu orang tua Tergugat 3;

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum Tergugat 1, 2, dan 3 sebagaimana pada eksepsi angka 1, 2 dan 3, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa dalil-dalil eksepsi yang disampaikan Tergugat adalah satu kesatuan dengan dalil-dalil Tergugat dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui dan didalilkan dalam eksepsi dan jawaban ini oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat 1, 2 dan 3 menolak dalil Para Penggugat pada posita gugatannya pada angka 1, 2 dan 3 karena tanah sengketa adalah bukan tanah Amak Asat, akan tetapi merupakan tanah milik Para Tergugat;
4. Bahwa Tergugat 1, 2 dan 3 menolak dalil posita gugatan Para Penggugat pada angka 4 huruf " A " karena tanah sebagaimana klaim Para Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 4 huruf " A " adalah bukan tanah Amak Asat, akan tetapi tanah milik Tergugat 1;



5. Bahwa Tergugat 1, 2 dan 3 menolak dalil posita gugatan Para Penggugat pada angka 4 huruf “ B “ karena tanah sebagaimana klaim Para Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 4 huruf “ B “ adalah tanah milik Tergugat 2;
6. Bahwa Tergugat 1, 2 dan 3 menolak dalil gugatan Para Penggugat pada angka 4 huruf “ C “ karena tanah sebagaimana klaim Para Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 4 huruf “ C “ adalah bukan tanah Amak Asat, akan tetapi tanah milik Tergugat 3;
7. Bahwa Tergugat 1, 2 dan 3 menolak dalil gugatan Para Penggugat pada angka 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 karena dalil gugatan Para Penggugat pada angka 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 adalah dalil yang tidak benar dan hanya merupakan rekaan Para Penggugat dan tidak benar pula tudingan Para Penggugat yang mengatakan penguasaan Tergugat 1, 2 dan 3 atas tanah sengketa yaitu tanah sebagaimana dimaksud Para Penggugat pada angka 4 Huruf A , Huruf B dan Huruf C sebagaimana perbuatan melawan hukum karena Penguasaan Tergugat 1, 2 dan 3 atas sebagian dari tanah sengketa yaitu Tanah sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf A, Huruf B dan Huruf C adalah berdasar hukum. Bahwa Penguasaan atas sebagian dari tanah sengketa, yaitu tanah yang disebut Penggugat pada angka 4 huruf A dan huruf B posita gugatannya adalah tanah milik Amak Liase . Bahwa tanah sengketa angka 4 Huruf A dan Tanah sengketa angka 4 Huruf B adalah merupakan sebagian dari tanah yang ada dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 14 Desa Sepit (sekarang Desa Batu Putik) Tahun 1978, luas 10.850 M2 atas nama Amak Liase, yang mana setelah Amak Liase Meninggal Dunia, tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 14 Tahun 1978 tersebut, kemudian turun kepada anak-anak Amak Liase, termasuk kepada Amaq Suri (Tergugat 1), Almarhum Jahong (Suami dari Tergugat 2) dan Amak Mirati (ayah dari Amak Robi). Bahwa oleh karena itu Penguasaan Tanah sengketa angka 4 huruf A oleh Amak Suri (Tergugat 1) dan Tanah sengketa angka 4 huruf B oleh Inaq Ir selaku istri dari Almarhum Jahong (Tergugat 2) adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan bukan pula merupakan perbuatan yang tanpa dasar akan tetapi merupakan perbuatan yang berdasar hukum dan sah. Bahwa adalah sah dan berdasar hukum pula Penguasaan Tergugat 3 atas sebagian dari tanah sengketa yaitu tanah sengketa yang dikatakan Para Penggugat pada angka 4 huruf C karena Tanah sengketa pada angka 4 huruf C tersebut



adalah tanah milik Amaq Mainep (Ayah Tergugat 3), yang mana Tanah Sengketa angka 4 huruf C adalah merupakan Tanah yang tercatat dengan Nomor SPPT : 52.03.010.011.005-0042.0 seluas 4788 M2. Bahwa tanah sengketa angka 4 huruf C yang merupakan tanah milik Amaq Mainep diperoleh Amaq Mainep dari Amak Mur (Ayah Amaq Mainep / Kakek Tergugat 3 dan Amak Rumenah (saudara Amaq Mainep/ Paman Tergugat 3). Sedangkan Amak Mur dan Amak Rumenah memperoleh tanah sengketa angka 4 huruf C adalah atas dasar membeli dari Loq Menggep alias Haji Rauhil Kudus (Turut Tergugat 2) pada tahun 1983, yang mana jual beli antara Amak Rumenah dengan Loq Menggep / Haji Rauhil Kudus dilakukan secara terang benderang dan di hadapan Kepala Desa Sepit yang bernama Medaq dan Saksi-Saksi yaitu Kepala Dusun Tundak yang bernama Dinar serta pekasih subak Lendang Tundak yang bernama Amak Nuriman. Bahwa oleh karena itu, Tergugat 1, 2 dan 3 secara tegas menolak dalil Gugatan Para Pengugat pada angka 5 sampai dengan 8. karena Penguasaan Tergugat 1, 2 dan 3 atas tanah sengketa yaitu tanah sebagaimana disebut Para Penggugat dalam posita gugatannya angka 4 huruf A, Huruf B dan Huruf C adalah berdasar hukum;

8. Bahwa Tergugat 1, 2 dan 3 menolak dalil Para Penggugat pada angka 11 dan 12 karena dalil gugatan Penggugat pada angka 11 dan 12 adalah dalil yang mengada-ada;
9. Bahwa Tergugat 1, 2 dan 3 menolak dalil Para Penggugat pada angka 13 sampai dengan angka 15 karena dalil Para Penggugat pada angka 13 sampai dengan angka 15 posita gugatannya merupakan dalil yang mengada-ada sebab Penguasaan dan Pemilikan Tergugat 1, 2 dan 3 atas tanah sengketa angka 4 huruf A, Huruf B dan Huruf C adalah atas dasar hukum;
10. Bahwa Tergugat 1, 2 dan 3 menolak dalil gugatan Para Penggugat pada angka 16 karena segala surat-surat atas tanah sengketa angka 4 huruf A dan Huruf B berupa Sertifikat Hak Milik No. 14 atas nama Amak Liase dan surat Tanah sengketa angka 4 huruf C berupa SPPT Nomor : 52.03.010.011.005-0042.0 atas nama Amaq Mainep adalah produk Pejabat Negara yang sah dan berdasar hukum;
11. Bahwa tanah Tergugat 1, 2 dan 3 menolak dalil gugatan Para Penggugat pada angka 17 karena tanah sengketa khususnya tanah sengketa angka 4 huruf A dan tanah sengketa angka 4 huruf B adalah tanah milik



Tergugat 1 dan Jahong / Suami Tergugat 2, yang berasal tanah Sertifikat Hak Milik No. 14, milik Amak Liase, bukan tanah milik Para Penggugat, demikian pula Tanah pada angka 4 Huruf " C " adalah tanah milik Amaq Mainep (Ayah Tergugat 3) yang berasal dari tanah milik Almarhum Amak Mur. Bahwa oleh karena itu Tanah sengketa khususnya tanah sengketa angka 4 huruf A dan Huruf B adalah bukan tanah milik Para Penggugat akan tetapi tanah milik Amak Liase yang turun kepada Tergugat 1 dan Jahong (suami Tergugat 2). Demikian juga Tanah sengketa angka 4 huruf C adalah bukan tanah Para Penggugat akan tetapi merupakan tanah milik Amaq Mainep yang berasal dari Amak Mur dan Amak Rumenah;

12. Bahwa oleh karena Penguasaan dan Pemilikan Tergugat 1, 2 dan 3 atas sebagian dari tanah sengketa khususnya tanah yang disebut Para Penggugat pada angka 4 huruf A, B dan C adalah berdasar hukum sebagaimana Tergugat 1, 2 dan 3 telah uraikan dalam jawaban (jawaban pada angka 7) maka Tergugat 1, 2 dan 3 menolak dalil gugatan Para Penggugat pada angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, angka 22 dan angka 23 posita gugatannya karena dalil Para Penggugat pada angka 18 sampai dengan 23 tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tanpa dasar;
13. Bahwa Tergugat 1, 2 dan 3 juga menolak dalil Para Penggugat pada angka 24 sampai dengan angka 27 karena dalil Para Penggugat pada angka 24 sampai dengan 27 tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tak berdasar;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Tergugat 1, 2 dan 3 memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili Perkara a-quo untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima dalil eksepsi Tergugat 1, 2 dan 3 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a-quo;

Atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa atas Gugatan para Penggugat tersebut Tergugat IV sampai dengan Tergugat VI juga mengajukan Eksepsi dan Jawabannya pada tanggal 27 Januari 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali apa yang Para Penggugat akui dalam persidangan;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat telah keliru menempatkan Tergugat 5 dan Tergugat 6 sebagai Para Pihak, karena Tergugat 5 dan Tergugat 6 sama sekali tidak menguasai obyek sengketa, akibat hukum gugatan Para Penggugat menjadi *Error in Persona*, kekeliruan Pihak mengakibatkan gugatan *Error in Persona*, bentuk kekeliruan apapun yang terdapat dalam gugatan mempunyai akibat hukum, maka gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan diskualifikasi mengandung cacat formil, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Bahwa terkait dengan gugatan Para Penggugat pada poin 1 yang menyatakan bahwa Amaq Asat meninggal dunia sekitar tahun 1963 sesuai dengan Surat Keterangan Pemerintah Desa Batu Putik Nomor : 474.3/ 11 / Pem/2019 Tertanggal 15 Mei 2019, adalah bentuk tidak konsisten Para Penggugat, karena Para Penggugat juga pernah menguraikan dan mengajukan sebagai bukti P-1 dalam perkara Nomor : 56/Pdt.G/2018/PN.Sel. dengan Pihak yang sama dan obyek sengketa yang sama, bahwa Para Penggugat menyatakan bahwa Amaq Asat meninggal dunia pada Tahun 1957 berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 474.3/ 26 / Pem/ 2018, yang dibuat oleh Kepala Desa Batu Putik Tertanggal 21 Agustus 2018. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Para Penggugat tidak konsisten tentang meninggalnya Amaq Asat maka jelas gugatan Para Penggugat mengada-ada tentang meninggal dunia Amaq Asat, karena sangatlah tidak mungkin Amaq Asat meninggal dunia dua kali, dengan tahun yang berbeda, oleh karena itu gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Bahwa terkait dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 4 huruf d adalah Gugatan yang mengandung cacat hukum *Error in Persona* dengan jenis *Eksepsi Obscure Libel (Obscure Libel Excepcie)* gugatan yang gelap atau samar – samar dimana Gugatan Para Penggugat kabur, tidak jelas

Halaman 25 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN.Sel.



dan tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) mengenai Obyek sengketa, karena Tergugat 4 menguasai tanah sawah seluas ± 40 Are dengan Pipil Nomer : 88, Persil Nomer : 515 Klas III yang terletak di orong janur, subak lendang, Dusun Tundak, Desa Batu Putek, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelal Utara : Embung Amaq Suri.
- Sebelah Timur : Embung Geboh.
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Robi/ Parit.
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Suri.

Bukanlah 0,150 Ha atau 15 Are seperti apa yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, padahal agar Gugatan dianggap memenuhi syarat formula, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) karena ketidakjelasan mengenai tanah obyek sengketa yang disengketakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, sehingga hubungan hukum antara Para Penggugat dan Para Tergugat tidak ada sama sekali hubungan hukum, oleh karena itu maka Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat, kecuali apa yang Para Penggugat akui dalam persidangan dan mohon agar dalil-dalil Eksepsi tersebut diatas dianggap sebagai satu kesatuan dalam dalil-dalil pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam gugatannya pada poin 4. Hurup d yang menyatakan bahwa Tergugat 4 menguasai obyek sengketa seluas ± 15 Are adalah kekeliruan Para Penggugat, karena Tergugat 4 tidak pernah menguasai obyek sengketa seluas 15 Are, seperti apa yang di uraikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, karena fakta yang sebenarnya Tergugat 4 menguasai sebidang tanah sawah seluas ± 40 Are, dengan Pipil Nomer : 88, Persil Nomer : 515 Klas III yang terletak di orong janur, subak lendang, Dusun Tundak, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Embung Amaq Suri;
 - Sebelah Timur : Embung Geboh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Robi/ Parit;
 - Sebelah Barat : Sawah Amaq Suri;
3. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya pada poin 11 yang intinya menyatakan bahwa Tergugat 4 dan Tergugat 6 mendapat tanah dari Amaq Merti, adalah tidak benar dan Tergugat 4 membantah hal tersebut, karena fakta yang sebenarnya bahwa Tergugat 4 menguasai tanah sawah seluas \pm 40 secara sah dan berdasarkan hukum, berdasarkan Surat Pernyataan Jual beli antara Loq Mahen Sebagai Pejual dan Loq Guna sebagai pembeli yang dibuat di Kantor Desa Sepit dan disaksikan oleh Saksi-Saksi, mengetahui kepala Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, pada tanggal 19 Oktober 1981;
- Menurut Pasal 1457 KUHPdata *“suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan”* dan,
 - Pasal 1458 KUHPdata *“jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”* dan setelah terjadi jual-beli tersebut Loq Guna Alias H. Muh. Wardi (Tergugat 4) langsung menguasai, menggarap dan selalu taat membayar Pajak tanah sawah tersebut sampai sekarang;
- Bahwa Loq Guna Alias H. Muh. Wardi (Tergugat 4) selaku pembeli yang beritikad baik maka harus dilindungi berdasarkan :
- Yurisprudensi Putusan MA No. 237 K/Sip/1968 yang menyatakan : *“jual beli yang dilakukan terang-terangan di muka pejabat Desa harus dilindungi”*;
 - Yurisprudensi Putusan MA No. 554 K/Sip/1976 tanggal 26 Juni 1979 yang menyatakan : *“Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 10/1961 setiap pemindahan hak atas tanah harus dilakukan dihadapan Pejabat Akta tanah setidaknya-tidaknya di hadapan Kepala Desa yang bersangkutan”*;
 - Yurisprudensi Putusan MA No. 1230 K/Sip/1980 yang menyatakan : *“Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi hukum”*;
 - Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 tahun 2012 didalam butir ke-IX dirumuskan bahwa : *“Perlindungan harus diberikan kepada pembeli*

Halaman 27 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (Obyek jual beli tanah);

“Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak”;

- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Sebagai berikut :

Pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan pasal 1338 ayat (3) KUHPdata adalah sebagai berikut :

- a. “Pembelian terhadap tanah milik adat/yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu :
 - dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan/diketahui Kepala Desa/Lurah setempat)”;
 - didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual;
 - pembelian dilakukan dengan harga yang layak;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka sudah sepatutnya seluruh gugatan Para Penggugat untuk di tolak;

- 4. Bahwa Tergugat 5 membantah semua apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada poin 12 yang intinya menyatakan bahwa Tergugat 5 selaku penerima gadai dari Tergugat 6 adalah tidak benar dan tidak mendasar, Para Penggugat terlalu mengada-ada cerita tentang gadai tanah obyek sengketa, karena fakta yang sebenarnya Tergugat 5 tidak pernah menerima gadai dari Tergugat 6 maupun dari orang lain karena Tergugat 5 tidak pernah menguasai obyek sengketa sampai dengan sekarang seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya;
- 5. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Para Penggugat pada poin 14 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat membeli kepunyaan orang lain, adalah tuduhan yang keliru dan tidak mendasar, karena fakta yang sebenarnya bahwa Tergugat 4 membeli tanah sawah kepunyaan Loq Mahen Alias Amaq Mahni (Turut Tergugat 1) yang merupakan hak miliknya, yang dijual kepada Loq Guna Alias H. Muh. Wardi (Tergugat 4) seluas \pm 40 Are, berdasarkan Surat Pernyataan jual beli pada tanggal 19 Oktober 1981, yang terletak di orong janur, subak lendang, Dusun



Tundak, Desa Sepit, sekarang setelah pemekaran menjadi Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dan jual beli tersebut sudah sesuai dengan Pasal 1457 KUHPdata yakni : *“suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan”* dan sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata menyebutkan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni : *“adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu;*

6. Bahwa Para Tergugat membantah semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada poin 16 yang pada intinya menyatakan bahwa Para Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa, adalah tidak mendasar dan tidak berdasarkan hukum, karena fakta yang sebenarnya bahwa H. Muh. Wardi (Tergugat 4) menguasai lebih kurang 40 (empat puluh) tahun, sejak tahun 1981 silam, setelah terjadi jual beli tersebut sampai dengan sekarang, berdasarkan surat pernyataan jual beli antara Loq Mahen Alias Amaq Mahni (turut Tergugat 1) selaku Penjual dengan Loq Guna Alias H. Muh. Wardi (Tergugat 4) selaku Pembeli dengan cara sah dan berdasarkan hukum menurut KUHPdata;
7. Bahwa Para Tergugat, menguasai dan memiliki tanah dan diambil hasilnya serta membayar pajaknya secara terus menerus sampai saat ini dengan penuh itikad baik, sehingga tidak pantas apabila Para Tergugat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan dibebankan untuk membayar ganti rugi materiil maupun immateril maupun membayar denda paksa (Dwangsom) kepada Para Penggugat atau orang yang tidak berhak atas objek sengketa (mengaku-ngaku), serta tidak ada itikad tidak baik Para Tergugat untuk mengalihkan objek sengketa, karena objek sengketa merupakan sah milik Para Tergugat, oleh karenanya Gugatan Para Penggugat tersebut sangat layak untuk ditolak seluruhnya;
8. Bahwa semua dalil gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, sehingga Para Tergugat tidak perlu menanggapi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Eksepsi dan jawaban Para Tergugat tersebut diatas, maka Para Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan hukum menerima Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan hukum gugatan Para Penggugat kabur, tidak terang dan tidak jelas sehingga harus ditolak atau tidak dapat diterima (NO)

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima jawaban Para Tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Penggugat;

Dan apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban para Tergugat tersebut, para Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 3 Februari 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik para Penggugat tersebut, para Tergugat melalui masing-masing Kuasanya telah mengajukan Duplik pada tanggal 10 Februari 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Eksepsi dan Jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Jawaban para Tergugat serta Gugatan para Penggugat sebagian dibantah dan sebagian dibenarkan oleh para Tergugat tersebut, oleh karenanya hal-hal yang dibenarkan oleh para Tergugat adalah merupakan bukti yang sempurna tanpa harus dibuktikan oleh para Penggugat, sedang terhadap Gugatan para Penggugat yang dibantah ada kewajiban para Penggugat untuk membuktikannya, dan demikian pula pihak para Tergugat ada kewajiban pula untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ataupun salinannya, terkecuali alat bukti surat bertanda P-11 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, namun semuanya itu telah pula diberi materai secukupnya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/11/Pem/2019 tanggal 15 Mei 2019 atas nama AMAQ ASAT yang diterbitkan Pemerintah Desa Batu Putik, diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Silsilah Keluarga AMAQ ASAT dan INAQ NEP yang ditandatangani oleh JUMADIL selaku Kepala Desa Batu Putik tanggal 15 Mei 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama AMAQ ASAT, yang dikeluarkan tanggal 20 Januari 1950, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 021/IPEDA/SKT/III/01/1982 tanggal 26 Januari 1982 atas nama AMAQ ASAT, yang diterbitkan Kantor Dinas Luar Tk.I IPEDA Mataram, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Putusan Sela Pengadilan Negeri Selong Nomor 77/Pdt.G/2019/PN.Sel, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 77/Pdt.G/2019/PN.Sel, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 77/PDT/2020/PT.MTR., diberi tanda P-7;
8. Fotokopi lembaran Buku Letter C atas nama AMAQ ASAT Pipil Nomor 88, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Pernyataan atas nama AMAQ MAHNI atau Tuan MAHEN yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris MASYHUDA NUR'AHSAN, SH., MH., diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Pernyataan atas nama AMAQ ROHNIATUN atau Tuan RAUHULKUDUS yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris MASYHUDA NUR'AHSAN, SH., MH., diberi tanda P-10;
11. Fotokopi lembaran Buku Letter C atas nama AMAQ ASAT Pipil Nomor 96, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama AMAQ ASAT, yang dikeluarkan tanggal 21 Januari 1950, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat I sampai dengan Tergugat III telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Silsilah Ahli Waris AMAQ LIASE dan INAQ LIASE yang diketahui oleh AHMAD ZAENURI AW. Selaku Kepala Desa Sukaraja, diberi tanda T I, II, III-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 14 Desa Sepit Kecamatan Keruak atas nama AMAQ LIASA, diberi tanda T I, II, III-2;

Halaman 31 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah Pertanian Sawah Nomor 12/1970 antara LOQ MAHAN dan AMAK LIASE tanggal 18 Agustus 1970, diberi tanda T I, II, III-3;
4. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama wajib bayar AMAQ LIASA, diberi tanda T I, II, III-4;
5. Fotokopi Surat Perdamaian tertanggal 4 Februari 1987, diberi tanda T I, II, III-5;
6. Fotokopi Silsilah Keturunan AMAQ MUR yang diketahui oleh AHMAD ZAENURI AW. Selaku Kepala Desa Sukaraja, diberi tanda T I, II, III-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli antara LOK MENGGEPE dengan AMAK RUMENAH tertanggal 2 Oktober 1983, diberi tanda T I, II, III-7;
8. Fotokopi Surat Perdamaian tertanggal 4 Februari 1987, diberi tanda T I, II, III-8;
9. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi, diberi tanda T I, II, III-9;
10. Fotokopi Undang-Undang Darurat Nomor 9 tahun 1954 tentang Pengubahan Nama Propinsi Sunda Ketjil Menjadi Propinsi Nusa Tenggara, diberi tanda T I, II, III-10;
11. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1954 Tentang Perubahan Nama Propinsi Sunda Kecil Menjadi Propinsi Nusa Tenggara Sebagai Undang-Undang, diberi tanda T I, II, III-11;
12. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, diberi tanda T I, II, III-12;
13. Fotokopi Sejarah Kabupaten Lombok Timur dari portal resmi Kabupaten Lombok Timur (<https://web.facebook.com/lomboktimurkab>), diberi tanda T I, II, III-13;
14. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 77/Pdt.G/2019/PN.Sel., diberi tanda T I, II, III-14;
15. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 77/PDT/2020/PT.MTR., diberi tanda T I, II, III-15;
16. Fotokopi Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 24/PDT.KS/2020/PN.Sel Perkara Nomor 77/Pdt.G/2019/PN.Sel., diberi tanda T I, II, III-16;

Halaman 32 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN.Sel.



17. Fotokopi Tanda Terima Memori Kasasi Nomor 24/PDT.KS/2020/PN.Sel
Perkara Nomor 77/Pdt.G/2019/PN.Sel., diberi tanda T I, II, III-17;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Tergugat I sampai dengan Tergugat III, dimana setelah diperiksa kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, dan kesemuanya tersebut telah pula diberi materai yang cukup, sehingga secara yuridis dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat IV sampai dengan Tergugat VI telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli atas nama LOK MAHEN tertanggal 19 Oktober 1981, diberi tanda T IV, V, VI-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 atas nama AMAQ WARNI, diberi tanda T IV, V, VI-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 atas nama AMAQ WARNI, diberi tanda T IV, V, VI-3;
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 56/Pdt.G/2018/PN.Sel., diberi tanda T IV, V, VI-4;
5. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 77/Pdt.G/2019/PN.Sel., diberi tanda T IV, V, VI-5;
6. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 77/PDT/2020/PT.MTR., diberi tanda T IV, V, VI-6;
7. Fotokopi Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 24/PDT.KS/2020/PN.Sel Perkara Nomor 77/Pdt.G/2019/PN.Sel., diberi tanda T IV, V, VI-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.3/26/Pem./2018 tertanggal 21 Agustus 2018 yang diterbitkan Pemerintah Desa Batu Putik, diberi tanda T IV, V, VI-8;
9. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tanggal 20 Januari 1950 atas nama AMAQ ASAT, diberi tanda T IV, V, VI-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 021/IPEDA/SKT/III/01/1952 tanggal 26 Januari 1982 yang diterbitkan Kantor Dinas Luar Tk I IPEDA Mataram, diberi tanda T IV, V, VI-10;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Tergugat IV sampai dengan Tergugat VI, dimana setelah diperiksa kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, terkecuali alat bukti surat bertanda T IV, V, VI-7 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti surat bertanda T IV, V, VI-10, namun kesemuanya tersebut telah pula diberi materai yang cukup, sehingga secara yuridis dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas objek barang terpekara khususnya dalam Gugatan perkara a quo, maka berdasarkan pada Pasal 180 RBg serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hasil Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) tersebut maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum:

- a. Tanah obyek sengketa terletak di Orong Janur Subak Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
- b. Bahwa menurut para Penggugat luas tanah obyek sengketa adalah ± 1 (satu) Ha 73,5 (tujuh puluh tiga koma lima) are, sedangkan menurut para Tergugat luas tanah obyek sengketa adalah ± 80 (delapan puluh) are;
- c. Bahwa menurut para Penggugat tanah obyek sengketa dikuasai oleh para Tergugat sedangkan menurut para Tergugat tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat III serta JASI;
- d. Batas tanah obyek sengketa:
 - Utara : sawah AMAQ MERTI yang dikuasai AMAQ NURDI, H. MUH. WARDI dan H. ZAINAL ABIDIN, sawah AMAQ ASAT yang dikuasai AMAQ ROBI dan parit;
 - Selatan : sawah AMAQ ASAT yang dikuasai MIATI, AMAQ ODEN, H. MUH. WARDI dan SATI;
 - Timur : tanah sawah AMAQ HUR;
 - Barat : sawah AMAQ MIATI yang dikuasai AMAQ SURI;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yang keterangannya didengar dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi INAQ ASMI;

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat namun tidak ada hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan antara para Penggugat dengan para Tergugat ada permasalahan mengenai tanah yang terletak di Orong

Halaman 34 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janur Subak Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa Saksi menjelaskan luas tanah obyek sengketa adalah ± 1 (satu) Ha 73,5 (tujuh puluh tiga koma lima) are, dengan batas-batas:
 - Utara : sawah AMAQ ROBI;
 - Selatan : sawah AMAQ HUR;
 - Timur : sawah AMAQ SURI, SATI, AMAQ ODEN, AMAQ WAR, HAJI ENAL;
 - Barat : sawah SURI;
- Bahwa saat ini tanah obyek sengketa dikuasai dan digarap oleh AMAQ SURI, HAJI ENAL dan HAJI WARDI;
- Bahwa Saksi menjelaskan, sepengetahuannya tanah obyek sengketa adalah milik AMAQ ASAT;
- Bahwa AMAQ ASAT pernah menikah dengan INAQ ASAT dan INAQ NEP;
- Bahwa INAQ ASAT dan INAQ NEP telah meninggal dunia, dan AMAQ ASAT meninggal dunia \pm tahun 1963;
- Bahwa kemudian AMAQ ASAT dan INAQ NEP memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama INAQ SUHA, INAQ SUPRI, AMAQ MAHNI dan MENGGEPI;
- Bahwa Saksi menjelaskan tanah obyek sempat dikerjakan oleh AMAQ ASAT, dan setelah meninggal dunia maka pengerjaannya diteruskan oleh HAJI RAUHULKUDUS;
- Bahwa Saksi juga menegaskan bahwa seluruh ahli waris AMAQ ASAT pernah menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi mengatakan para ahli waris AMAQ ASAT terakhir kali menggarap tanah obyek sengketa adalah \pm tahun 1984;
- Bahwa setahu Saksi, tanah obyek sengketa tidak pernah dilakukan pembagian waris oleh para ahli waris AMAQ ASAT;
- Bahwa setelah itu tanah obyek sengketa dikuasai dan digarap oleh AMAQ LIASE dan AMAQ METI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dasarnya AMAQ LIASE dan AMAQ METI menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, tanah obyek sengketa tidak pernah dijual kepada siapapun;
- Bahwa setahu Saksi HAJI RAUHULKUDUS tidak pernah mencap atau tanda tangan surat jual beli;

Halaman 35 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN.Sel.



- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjual tanah obyek sengketa;

2. Saksi MARDIAH;

- Bahwa Saksi menjelaskan antara para Penggugat dengan para Tergugat ada permasalahan mengenai tanah yang terletak di Orong Janur Subak Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur dengan luas ± 1 (satu) Ha 73 (tujuh puluh tiga) are;

- Bahwa Saksi menjelaskan batas-batas tanah obyek sengketa:

- Utara : sawah AMAQ ROHI, AMAQ NURDIN, HAJI ZAENAL dan parit;
- Selatan : sawah AMAQ SURI;
- Timur : sawah AMAQ HUR;
- Barat : sawah AMAQ SURI, INAQ MIATI, AMAQ ODEN dan HAJI ZAENAL;

- Bahwa Saksi menjelaskan tanah obyek sengketa adalah milik AMAQ ASAT;
- Bahwa Saksi menjelaskan AMAQ ASAT pernah menikah dengan INAQ ASAT dan INAQ NEP;
- Bahwa AMAQ ASAT dan INAQ ASAT tidak mempunyai anak;
- Bahwa AMAQ ASAT dan INAQ NEP mempunyai 5 (lima) orang anak yang bernama INAQ SENAH, INAQ SUHA, INAQ SUPRI dan LOQ MAHEN Alias AMAQ MAHNI;
- Bahwa AMAQ ASAT telah meninggal dunia sekitar tahun 1963;
- Bahwa Saksi mengatakan sebelum tahun 1985 tanah obyek sengketa dikuasai dan digarap oleh HAJI RAUHULKUDUS, dan setelahnya tanah obyek sengketa dikuasai dan digarap oleh para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dasarnya para Tergugat menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi tanah obyek sengketa belum pernah dibagi waris dan tidak pernah dijual oleh AMAQ ASAT;

3. Saksi HAJAH HABIBAH;

- Bahwa Saksi menjelaskan antara para Penggugat dengan para Tergugat ada permasalahan mengenai tanah yang terletak di Orong Janur Subak Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi menjelaskan luas tanah obyek sengketa adalah ± 1 (satu) Ha 73 (tujuh puluh tiga) are, dengan batas-batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : sawah AMAQ SURI dan AMAQ NURDIN;
- Selatan : sawah AMAQ SURI, AMAQ MIATI dan AMAQ ODEN;
- Timur : sawah AMAQ HUR;
- Barat : sawah AMAQ SURI;
- Bahwa Saksi menegaskan pada awalnya tanah obyek sengketa dikuasai dan digarap oleh INAQ NEP;
- Bahwa saat ini tanah obyek sengketa dikuasai dan digarap oleh para Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi tanah obyek sengketa dikuasai dan digarap oleh para Tergugat sejak tahun 1984;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui mengenai perdamaian di antara para pihak di Kantor Desa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa kemudian selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, para Tergugat I sampai dengan Tergugat VI juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yang keterangannya didengar dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. **Saksi DINAR;**

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat namun tidak ada hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai pekasih dan juga sebagai Kepala Dusun Tundak;
- Bahwa Saksi menjelaskan antara para Penggugat dengan para Tergugat ada permasalahan mengenai tanah yang terletak di Orong Janur Subak Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 1970 pernah terjadi jual beli tanah dengan luas ± 1 (satu) Ha 85 (delapan puluh lima) are;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada pihak yang keberatan ketika dilakukannya jual beli atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan adanya jual beli tanah, Saksi hanya turut bertandatangan dalam surat jual beli tersebut sebagai pekasih;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah menyaksikan adanya penyerahan uang pada saat jual beli tersebut;

Halaman 37 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan pemilik tanah dengan luas ± 1 (satu) hektar 85 (delapan puluh lima) are adalah AMAQ LIASE;
- Bahwa Saksi menjelaskan kemudian pada saat menjabat sebagai Kepala Dusun Tundak, pernah terjadi perdamaian pada tanggal 4 Februari 1987 di Kantor Kecamatan Keruak;
- Bahwa Saksi menjelaskan perdamaian tersebut terjadi antara MENGGEPE selaku penjual dengan AMAQ RUMENAH selaku pembeli, serta antara AMAQ MAHNI dan AMAQ RAUHULKUDUS dengan AMAQ LIASE dan AMAQ MUR;
- Bahwa pada saat itu hasil perdamaianya adalah penjual mendapatkan tanah sawah dengan luas ± 1 (satu) Ha 85 (delapan puluh lima) are dan embung dengan luas ± 55 (lima puluh lima) are;
- Bahwa Saksi menegaskan pada saat perdamaian yang hadir adalah Saksi, Kepala Desa Sepit, Kepala Desa Sukaraja, AMAQ MAHNI, AMAQ RAUHULKUDUS, AMAQ LIASE, AMAQ MUR;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pihak-pihak yang keberatan ketika perdamaian tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah jual beli baru terjadi perdamaian agar dijadikan dasar sebagai pembuatan sertifikat;

2. **Saksi DAHIR;**

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat namun tidak ada hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai pekasih di Subak Orong Janur Subak Tundak Desa Batu Putik;
- Bahwa Saksi menjelaskan antara para Penggugat dengan para Tergugat ada permasalahan mengenai tanah sawah di Orong Janur Subak Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi menjelaskan AMAQ WAR menguasai dan menggarap tanah seluas ± 40 (empat puluh) are atas dasar pembelian dari MAHEN sejak ± 30 (tiga puluh) tahun yang lalu, dengan batas-batas:
 - Utara : tanah AMAQ RIASA;
 - Selatan : tanah AMAQ MINASIH;
 - Timur : sawah AMAQ MINASIH;
 - Barat : sawah AMAQ RIASA;

Halaman 38 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan tanah tersebut terletak di Blok 5 Orong Janur Subak Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui berapa harga pembelian tanah tersebut;

3. **Saksi DR. WIDODO DWI PUTRO:**

- Bahwa Saksi menjelaskan saat ini bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram sejak tahun 2003;
- Bahwa Saksi menjelaskan perbedaan antara surat jual beli dengan surat pernyataan adalah terdapat unsur tunai dan kontan ada kepala wilayah setempat dan ada pula Saksi-Saksi;
- Saksi menjelaskan perbedaan peralihan hak dengan cara jual beli dengan cara hibah adalah peralihan hak dengan cara jual beli selalu diikuti dengan adanya pengorbanan, yaitu berupa pembayaran atau prestasi, sedangkan dalam hibah tidak ada suatu pengorbanan;
- Bahwa Saksi mengatakan jual beli yang dilakukan dihadapan Kepala Desa disebut terang apabila dilakukan tidak dengan sembunyi-sembunyi dan diperkuat dengan adanya Saksi-Saksi atau orang-orang yang mengetahui obyek penjualan;
- Bahwa Saksi menjelaskan sertifikat adalah bukti otentik, sedangkan pipil adalah merupakan bukti permulaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan pipil dan buku leter C harus dilengkapi dengan bukti-bukti lainnya seperti Saksi-Saksi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa kemudian para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat III dalam perkara ini telah menyerahkan masing-masing Kesimpulan tertanggal 17 Mei 2021, dan oleh karena para pihak tidak akan mengajukan apa-apa lagi maka selanjutnya memohon Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala peristiwa dan kejadian selama persidangan telah tercatat dengan lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan Putusan ini dan dijadikan pertimbangan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud Gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Halaman 39 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM PROVISI;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam Gugatannya telah mengajukan permohonan Provisi supaya Tergugat I sampai dengan Tergugat VI menghentikan seluruh aktifitas dan pengerjaan di atas tanah obyek sengketa yang merupakan hak milik dari Para Penggugat, yaitu Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III seluas 1,735 ha atau 1 (satu) ha 73,5 (tujuh puluh tiga koma lima) are, Pipil Nomor 88, Persil Nomor 515, Klas II, atas nama AMAQ ASAT, yang terletak di Orong Janur Subak Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa permohonan putusan provisional haruslah dengan mengemukakan alasan-alasannya (posita) dan hal-hal yang dituntut (petitum);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati tuntutan provisi yang telah diajukan oleh para Penggugat, yangmana para Penggugat dalam tuntutan provisinya tidak menjelaskan secara terperinci dan detail mengenai hal-hal yang menjadi dasar para Penggugat untuk mengajukan tuntutan provisi;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut maka sudah seharusnya bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan putusan provisional tersebut;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Gugatan para Penggugat tersebut di atas para Tergugat telah mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat III atas Gugatan para Penggugat, telah mengajukan 3 (tiga) materi Eksepsi sebagaimana diuraikan dalam bantahannya tersebut, yaitu mengenai pihak para Penggugat dan tanah obyek sengketa dalam Gugatan a quo adalah sama dengan tanah obyek sengketa dalam perkara Nomor 77/Pdt.G/2019/PN.Sel. yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, gugatan para Penggugat yang kabur atau tidak jelas karena luas penguasaan tanah obyek sengketa oleh para Tergugat yang didalilkan oleh para Penggugat dalam gugatannya, berbeda dengan keadaan yang sebenarnya terjadi, dan terakhir eksepsi mengenai kesalahan menarik pihak Tergugat III karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat III adalah tanah milik orang tuanya yang bernama AMAQ MAINEP;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Tergugat IV sampai dengan Tergugat VI yang pada pokoknya juga telah mengajukan 3 (tiga)



materi eksepsi sebagaimana yang telah diuraikan dalam bantahannya, yakni mengenai gugatan para Penggugat yang telah salah menarik pihak Tergugat V dan Tergugat VI karena para Tergugat tersebut sama sekali tidak menguasai tanah obyek sengketa dalam perkara a quo, kemudian mengenai gugatan para Penggugat yang tidak konsisten karena para Penggugat dalam dalil gugatan perkara a quo telah menggunakan nama yang sama dalam perkara sebelumnya, namun dengan data-data yang berbeda, yang terakhir adalah materi eksepsi mengenai gugatan para Penggugat yang kabur atau tidak jelas karena terdapat perbedaan pada luas penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat IV sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat dalam gugatannya dengan keadaan yang sebenarnya terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi para Tergugat tersebut, para Penggugat telah memberikan tanggapannya secara lengkap termuat di dalam Replik yang pada pokoknya menyatakan para Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Gugatannya dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Eksepsi dari para Tergugat tersebut terkecuali dalil-dalil Eksepsi yang diakui secara tegas oleh para Penggugat dan demikian pula halnya para Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil Eksepsinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati secara seksama Eksepsi tersebut yang dikemukakan oleh para Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi tersebut bukanlah Eksepsi mengenai kewenangan (Yurisdiksi) baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif, namun Eksepsi tersebut diatas sudah menyangkut pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Eksepsi tersebut perlu pembuktian lebih lanjut, maka Eksepsi para Tergugat tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat III dan Tergugat IV sampai dengan Tergugat VI ditolak maka pemeriksaan perkara ini harus diteruskan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud Gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Posita Gugatan para Penggugat maka dapat diuraikan secara singkat adalah:

- 1 Bahwa dahulu telah hidup seseorang bernama AMAQ ASAT, dan sekitar tahun 1963, AMAQ ASAT telah meninggal dunia di Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
- 2 Bahwa semasa hidupnya, Alm. AMAQ ASAT telah menikah sebanyak 2 (dua) kali, yang dapat diuraikan sebagai berikut :
 - a. Istri pertama bernama INAQ ASAT, dan INAQ ASAT telah lebih dahulu meninggal dunia;
 - b. Istri kedua bernama INAQ NEP, dan INAQ NEP meninggal dunia pada sekitar tahun 1991, dan telah dikaruniai anak sebanyak 5 (lima) orang, yaitu:
 - 1) INAQ SENAH, Penggugat I;
 - 2) INAQ SUHA, Penggugat II;
 - 3) LOQ MAHEN Alias AMAQ MAHNI, Turut Tergugat I;
 - 4) MENGGEPE Alias AMAQ ROHNIATUN Alias H. RAUHUL KUDDUS, Turut Tergugat II; dan
 - 5) INAQ SUPRI, Penggugat III;
- 3 Bahwa selain meninggalkan anak-anak kandung Alm. AMAQ ASAT juga telah meninggalkan harta yang merupakan hak miliknya berupa sebidang tanah seluas 1,735 Ha atau 1 Ha 73,5 are, Pipil Nomor 88, Persil Nomor 515, Klas II, atas nama AMAQ ASAT, yang terletak di Orong Janur Subak Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, yang saat ini dikuasai dan dikerjakan oleh Para Tergugat, yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dengan tanpa hak dan dengan cara melawan hukum yang selanjutnya disebut sebagai tanah obyek sengketa dalam perkara ini;
5. Bahwa adapun tanah sawah obyek sengketa yang saat ini dikuasai dan dikerjakan oleh para Tergugat dapat dirincikan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat I telah menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa seluas $\pm 0,350$ (nol koma tiga ratus lima puluh) ha atau ± 35 (tiga puluh lima) are;
 - b. Bahwa Tergugat II telah menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa seluas $\pm 0,750$ (nol koma tujuh ratus lima puluh) ha atau ± 75 (tujuh puluh lima) are;
 - c. Tergugat III telah menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa seluas $\pm 0,300$ (nol koma tiga ratus) ha atau ± 30 (tiga puluh) are;
 - d. Tergugat IV telah menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa seluas $\pm 0,150$ (nol koma seratus lima puluh) ha atau ± 15 (lima belas) are;

Halaman 42 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Tergugat V telah menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa seluas $\pm 0,180$ (nol koma seratus delapan puluh) ha atau ± 18 (delapan belas) are;

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat III telah membantah dalil para Penggugat tersebut di atas dengan mengemukakan Jawabannya, yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat III menolak dalil Para Penggugat pada posita gugatannya karena tanah obyek sengketa adalah bukan tanah AMAQ ASAT, akan tetapi merupakan tanah milik Para Tergugat;
2. Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat III menolak dalil gugatan Para Penggugat karena dalil gugatan Para Penggugat adalah dalil yang tidak benar sebab penguasaan Tergugat I sampai dengan Tergugat III atas sebagian dari tanah obyek sengketa adalah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat IV sampai dengan Tergugat VI telah membantah dalil para Penggugat tersebut di atas dengan mengemukakan Jawabannya, yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Tergugat IV menguasai sebidang tanah sawah seluas ± 40 (empat puluh) are, dengan Pipil Nomor 88, Persil Nomor 515 Klas III yang terletak di Orong Janur, Subak Lendang, Dusun Tundak, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa Tergugat IV menguasai tanah sawah seluas ± 40 (empat puluh) are secara sah dan berdasarkan hukum, berdasarkan Surat Pernyataan Jual beli antara LOQ MAHEN sebagai penjual dan LOQ GUNA sebagai pembeli yang dibuat di Kantor Desa Sepit dan disaksikan oleh Saksi-Saksi, mengetahui Kepala Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, pada tanggal 19 Oktober 1981;
3. Bahwa Tergugat V tidak pernah menerima gadai dari Tergugat VI maupun dari orang lain karena Tergugat V tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa sampai dengan sekarang;
4. Bahwa Tergugat IV membeli tanah sawah kepunyaan LOQ MAHEN Alias AMAQ MAHNI (turut Tergugat I) yang merupakan hak miliknya, yang dijual kepada LOQ GUNA Alias H. MUH. WARDI (Tergugat IV) seluas ± 40 (empat puluh) are, yang terletak di Orong Janur, Subak Lendang, Dusun Tundak, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;



5. Bahwa H. MUH. WARDI (Tergugat IV) menguasai lebih kurang 40 (empat puluh) tahun sejak tahun 1981 silam, setelah terjadi jual beli tersebut sampai dengan sekarang, berdasarkan surat pernyataan jual beli antara LOQ MAHEN Alias AMAQ MAHNI (turut Tergugat I) selaku penjual dengan LOQ GUNA Alias H. MUH. WARDI (Tergugat IV) selaku pembeli dengan cara sah dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Gugatan para Penggugat telah dibantah oleh para Tergugat, maka para Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil Gugatannya dan para Tergugat juga patut dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (vide pasal 283 RBg);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Gugatan para Penggugat adalah apakah tanah obyek sengketa adalah merupakan harta peninggalan AMAQ ASAT, serta apakah para Penggugat memang berhak atas penguasaan dan pengelolaan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hak kepemilikan dari tanah obyek sengketa maka terlebih dahulu haruslah dipastikan asal muasal perolehan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam petitumnya memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Posita dan Petitum Gugatan dalam perkara a quo dengan kata lain bahwa Petitum haruslah didukung oleh Posita/fundamentum petendi yang diuraikan dengan jelas baik fakta maupun segi hukumnya serta dikaitkan pula dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa untuk mengabulkan Petitum tersebut haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan Petitum-Petitum lainnya, oleh karenanya untuk mengabulkan poin pertama Petitum Gugatan para Penggugat akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat memohon agar menyatakan bahwa AMAQ ASAT telah meninggal dunia pada tahun 1963;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, para Penggugat selama persidangan telah mengajukan Saksi yang bernama M. RIZAL, MARDIAH dan HAJJAH HABIBAH yang pada pokoknya menjelaskan bahwa AMAQ ASAT, selaku orang tua para Penggugat telah meninggal dunia sejak tahun 1963, dan atas pernyataan para Saksi tersebut, para Tergugat tidak mengajukan para Saksi yang dapat membantah hal tersebut, sehingga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu pula maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan poin 2 (dua) Petitum Gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa pada poin berikutnya, para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Selong menyatakan sah pipil nomor 88 persil nomor 515 klas II atas nama AMAQ ASAT, Surat Keterangan Tanah Nomor: 021/IPEDA/SET/III/1982 tertanggal 26 Januari 1982 serta alat bukti lainnya yang diajukan selama persidangan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*) dan Pasal 301 Rbg, yang menyebutkan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Sehingga dengan demikian maka suatu salinan bernilai sebagai alat bukti tulisan atau akta, sepanjang sesuai dengan aslinya. Kesesuaian atau kesamaan dengan aslinya haruslah bersifat total meliputi tanggal, isi dan tanda tangan, jika tidak sesuai dengan aslinya maka tidak memenuhi syarat sebagai salinan yang sah, sehingga pada dirinya tidak melekat nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan alat bukti surat di dalam persidangan dimana yang kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, dan terhadap kesemua alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum yang telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat dalam persidangan pada perkara a quo adalah telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga sudah seharusnya Petitum poin 3 (tiga) Gugatan para Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada poin berikutnya para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum tersebut adalah petitum poin 5 (lima), para Penggugat memohon agar menyatakan bahwa tanah obyek sengketa berupa tanah sawah dengan luas $\pm 1,735$ ha atau 1 (satu) ha 73,5 (tujuh puluh tiga koma lima) are pipil nomor 88 persil nomor 515 klas II atas nama AMAQ ASAT yang terletak di Orong Janur Subak Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur adalah hak milik AMAQ ASAT;

Menimbang, bahwa yang berkaitan juga dengan petitum tersebut adalah petitum poin 6 (enam) huruf a para Penggugat memohon agar

Halaman 45 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN.Sel.



menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah obyek sengketa berupa tanah sawah pipil nomor 88 persil nomor 515 klas II atas nama AMAQ ASAT, dengan luas ± 1 (satu) ha 73,5 (tujuh puluh tiga koma lima) are yang terletak di Orong Janur Subak Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, untuk membuktikan dalil-dalil maupun petitum Gugatannya tersebut, para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-12 serta 3 (tiga) orang Saksi, yang bernama M. RIZAL, MARDIAH dan HAJJAH HABIBAH;

Menimbang, bahwa dalam persidangannya para Saksi tersebut menjelaskan tanah obyek sengketa adalah milik AMAQ ASAT yang telah meninggal dunia pada tahun 1963. AMAQ ASAT pernah menikah dengan INAQ NEP dan memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama INAQ SUHA, INAQ SUPRI, AMAQ MAHNI dan MENGGEPI. Tanah obyek sengketa sempat dikuasai dan digarap oleh AMAQ ASAT bersama dengan seluruh ahli warisnya tersebut, dan para Saksi juga menegaskan bahwa tanah obyek sengketa belum pernah dilakukan pembagian waris, dijual ataupun dialihkan kepemilikan haknya oleh AMAQ ASAT maupun oleh para ahli warisnya, sebagaimana alat bukti surat bertanda P-2, bukti surat bertanda P-3, bukti surat bertanda P-8 dan bukti surat bertanda T IV, V, VI-9;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat III membantah melalui jawabannya yang pada pokoknya menjelaskan tanah obyek sengketa adalah bukan tanah AMAQ ASAT, melainkan merupakan tanah milik Para Tergugat dan penguasaan Tergugat I sampai dengan Tergugat III atas sebagian dari tanah obyek sengketa adalah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana para Tergugat lainnya dalam persidangan Tergugat IV sampai dengan Tergugat VI juga membantah hal tersebut melalui bantahannya yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Tergugat IV menguasai sebidang tanah sawah seluas ± 40 (empat puluh) are, dengan Pipil Nomor 88, Persil Nomor 515 Klas III yang terletak di Orong Janur, Subak Lendang, Dusun Tundak, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dan berdasarkan Surat Pernyataan jual beli antara LOQ MAHEN dan LOQ GUNA, sedangkan Tergugat V tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat I sampai dengan Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda T I, II, III-1 sampai dengan bukti surat bertanda T I, II, III-17, begitu pula dengan Tergugat IV sampai dengan Tergugat VI yang mengajukan bukti surat bertanda T IV, V, VI-1 sampai dengan bukti surat bertanda T IV, V, VI-10 dan para Tergugat I sampai dengan Tergugat VI tersebut telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang bernama DINAR, DAHIR dan DR. WIDODO DWI PUTRO, SH., M.Hum.;

Menimbang, bahwa dalam persidangannya Saksi DINAR menjelaskan tanah obyek sengketa adalah milik AMAQ LIASE, dan pada tahun 1970 pernah terjadi jual beli tanah dengan luas ± 1 (satu) Ha 85 (delapan puluh lima) are, namun Saksi juga tidak pernah menyaksikan adanya tranSaksi maupun serah terima uang jual beli tanah tersebut, Saksi hanya turut bertandatangan dalam surat jual beli tersebut sebagai pekasih, kemudian pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Tundak, pernah pula terjadi perdamaian antara MENGGEP selaku penjual dengan AMAQ RUMENAH selaku pembeli, serta antara AMAQ MAHNI dan AMAQ RAUHULKUDUS dengan AMAQ LIASE dan AMAQ MUR pada tanggal 4 Februari 1987 di Kantor Kecamatan Keruak, yang mana pada saat itu hasil perdamaannya adalah penjual mendapatkan tanah sawah dengan luas ± 1 (satu) Ha 85 (delapan puluh lima) are dan embung dengan luas ± 55 (lima puluh lima) are. Saksi juga menegaskan bahwa perdamaian yang dilakukan setelah ada jual beli adalah sebagai dasar untuk pembuatan sertifikat atas tanah tersebut. Saksi DAHIR yang saat ini menjabat sebagai pekasih di Subak Orong Janur Subak Tundak Desa Batu Putik, menjelaskan bahwa AMAQ WAR menguasai dan menggarap tanah seluas ± 40 (empat puluh) are atas dasar pembelian dari MAHEN sejak ± 30 (tiga puluh) tahun yang lalu dan terletak di Blok 5 Orong Janur Subak Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur. Kemudian Saksi DR. WIDODO DWI PUTRO, SH., M.Hum. dalam persidangan menjelaskan perbedaan antara surat jual beli dengan surat pernyataan adalah terdapat unsur tunai dan kontan ada kepala wilayah setempat dan ada pula Saksi-Saksi, Saksi juga mengatakan perbedaan peralihan hak dengan cara jual beli dengan cara hibah adalah peralihan hak dengan cara jual beli selalu diikuti dengan adanya pengorbanan, yaitu berupa pembayaran atau prestasi, sedangkan dalam hibah tidak ada suatu pengorbanan, dan jual beli yang dilakukan dihadapan Kepala Desa disebut

Halaman 47 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang apabila dilakukan tidak dengan sembunyi-sembunyi dan diperkuat dengan adanya Saksi-Saksi atau orang-orang yang mengetahui obyek penjualan, sebagaimana alat bukti surat bertanda T I, II, III-2, bukti surat bertanda T I, II, III-3, bukti surat bertanda T I, II, III-5 dan bukti surat bertanda T I, II, III-8;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh alat bukti surat yang telah diajukan oleh para Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, terutama terhadap seluruh alat bukti surat yang berkaitan dengan keterangan para Saksi yang telah diajukan para Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, perihal data-data obyek tanah yang tertulis pada alat bukti surat bertanda T I, II, III-2 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama AMAQ LIASA, dan yang kemudian menjadi dasar pembuatan sertifikat tersebut yakni berupa klas tanah, nomor pipil dan nomor persilnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa data-data obyek tanah tersebut sangatlah berbeda dengan data-data tanah obyek sengketa dalam perkara a quo, dengan kata lain alat bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat tersebut bukanlah alat bukti surat yang mempunyai relevansi langsung dengan tanah obyek sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa kemudian dengan telah memperhatikan seluruh alat bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat, menurut Majelis Hakim, walaupun para Penggugat dalam perkara a quo tidak memiliki sertifikat sebagai alas hak, namun apabila para Penggugat dapat mendalilkan tentang riwayat penguasaan tanah maka dapat dijadikan petunjuk sebagai pemilik, penggarap atau pihak yang telah mengolah tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada penjelasan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia adalah salah satu bentuk alat bukti hak tertulis yang disebut sebagai petuk pajak bumi/landrente, girik, pipil, ketitir dan Verponding Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga mempertegas keberadaan Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atau petuk pajak bumi/landrente, girik, pipil, ketitir atau Verponding Indonesia adalah merupakan surat keterangan obyek atas tanah, dimana Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dapat digunakan untuk mendaftarkan tanah hak lama sehingga dapat dibuatkan sertifikatnya untuk pertama kali. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dapat membuktikan

Halaman 48 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai penguasaan dan penggunaan seseorang terhadap obyek tanah yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda P-3 dan bukti surat bertanda T IV, V, VI-9 yang merupakan Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, walaupun yang menerbitkannya adalah Kantor Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia, namun dalam alat bukti surat bertanda P-3 dan bukti surat bertanda T IV, V, VI-9 tersebut telah menerangkan tentang pemilik, letak, luas dan batas-batas tanah, hal ini juga telah didukung oleh keterangan Saksi M. RIZAL, MARDIAH dan HAJJAH HABIBAH, yang menerangkan tentang asal-usul perolehan tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap alat bukti surat yang berisikan mengenai suatu keterangan atau memuat suatu pernyataan atas tanah obyek sengketa sebagaimana alat bukti surat bertanda P-1, bukti surat bertanda P-4, bukti surat bertanda T I, II, III-7, bukti surat bertanda T IV, V, VI-1, bukti surat bertanda T IV, V, VI-8 dan bukti surat bertanda T IV, V, VI-10, Majelis Hakim menilai bahwa surat pernyataan atau surat keterangan tersebut adalah merupakan surat bukan akta yang kekuatan pembuktiannya sangat kurang dan masih bisa dipertanyakan isi serta keaslian dari surat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3901 K/Pdt/1985 tertanggal 29 November 1988, pada pokoknya menegaskan bahwa surat pernyataan yang merupakan pernyataan atau keterangan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan keSaksian), dengan kata lain bahwa bilamana pihak-pihak yang membuat surat pernyataan atau surat keterangan tersebut dapat dihadirkan dipersidangan dan memberi keterangan bahwa benar surat tersebut dia yang membuat dan isinya adalah sesuai dan benar maka surat pernyataan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, dan oleh karena selama persidangan para pihak tidak mengajukan Saksi-Saksi yang dapat menjelaskan secara terperinci mengenai latar belakang dari segala alat bukti surat bertanda P-1, P-4, bukti surat bertanda T I, II, III-7, bukti surat bertanda T IV, V, VI-1, bukti surat bertanda T IV, V, VI-8 dan bukti surat bertanda T IV, V, VI-10, maka Majelis Hakim juga tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai alat bukti surat tersebut dan harus dikesampingkan;

Halaman 49 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian mengenai alat bukti surat lainnya berupa surat ketetapan iuran pembangunan daerah maupun tanda pembayaran pajak bagi wajib pajak atas tanah obyek sengketa sebagaimana alat bukti surat bertanda T I, II, III-4, bukti surat bertanda T IV, V, VI-2 dan bukti surat bertanda T IV, V, VI-3, telah diketahui bahwa terhadap alat bukti surat berupa surat wajib pajak atas suatu tanah telah ditegaskan dalam Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34K/Sip/1960, pada pokoknya menegaskan bahwa Surat Pajak Bumi bukanlah merupakan suatu bukti mutlak bahwa bidang tanah tersebut adalah merupakan milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi tersebut, surat pajak bumi yang diajukan di muka persidangan tersebut hanyalah merupakan suatu tanda untuk menentukan siapa yang harus membayar pajak dari suatu bidang tanah tersebut dan bukan menjamin bahwa orang yang namanya tercantum di dalam surat tanda pembayaran pajak tersebut adalah juga pemilik tanah dan untuk dapat dinyatakan sebagai pemilik tanah diperlukan adanya bukti-bukti lainnya, dengan kata lain bahwa surat tanah untuk pembayaran pajak, daftar himpunan ketetapan pajak ataupun ketitir tanah lainnya bukanlah alat bukti surat yang dapat menegaskan mengenai hak kepemilikan atas suatu tanah atau bangunan tertentu, sehingga dengan demikian alat bukti surat bertanda T I, II, III-4, bukti surat bertanda T IV, V, VI-2 dan bukti surat bertanda T IV, V, VI-3 tidak dapat mendukung dalil-dalil Gugatan para Penggugat maupun jawaban dari para Tergugat tersebut oleh karena tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan maka dari itu alat bukti surat tersebut tidaklah perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda P-5 sampai dengan alat bukti surat bertanda P-7, bukti surat bertanda P-9 sampai dengan bukti surat bertanda P-12, bukti surat bertanda T I, II, III-1, bukti surat bertanda T I, II, III-6, bukti surat bertanda T I, II, III-9 sampai dengan bukti surat bertanda T I, II, III-17, bukti surat bertanda T IV, V, VI-4 sampai dengan bukti surat bertanda T IV, V, VI-7, maka Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti surat tersebut tidak dapat mendukung dalil-dalil jawaban, maupun keterangan dari para Saksi perihal permasalahan hak milik tanah obyek sengketa yang terjadi antara para Penggugat dengan para Tergugat, sehingga alat bukti surat bertanda P-5 sampai dengan alat bukti surat bertanda P-7, bukti surat bertanda P-9 sampai dengan bukti surat bertanda P-12, bukti surat bertanda T I, II, III-1, bukti surat bertanda T I, II, III-6, bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bertanda T I, II, III-9 sampai dengan bukti surat bertanda T I, II, III-17, bukti surat bertanda T IV, V, VI-4 sampai dengan bukti surat bertanda T IV, V, VI-7 tersebut tidak memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam perkara a quo tentang alas hak kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa, dengan demikian alat bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut diatas serta dikaitkan dengan keterangan para Saksi dan alat-alat bukti surat maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa para Penggugat memiliki alas hak yang kuat untuk menguasai dan menggarap serta mengolah tanah obyek sengketa dalam perkara a quo karena para Penggugat selaku anak maupun ahli waris AMAQ ASAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum sebelumnya, bahwa para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa dan berhak untuk menguasai serta menggarap tanah obyek sengketa tersebut sehingga oleh karena itu pula maka para Tergugat sudah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan haknya atas tanah obyek sengketa sehingga perbuatan para Tergugat berupa tindakan menguasai, menggarap, mengolah hingga menikmati segala bentuk pemanfaatan atas tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan yang tidak didasarkan oleh alas hak yang sah menurut hukum sehingga dengan demikian maka segala perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, dan atas hal tersebut pula maka sangatlah beralasan menurut hukum apabila para Penggugat kemudian menuntut kepada para Tergugat serta pihak-pihak lain untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong, aman, utuh dan bebas dari segala ikatan apapun. Sehingga oleh karena itu maka beralasan hukum pula bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan poin 4 (empat), 5 (lima) dan poin 6 (enam) huruf a Petitum Gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian para Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menghukum para Tergugat, yakni Tergugat I sampai dengan Tergugat VI untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 2.430.000.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah) kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam poin 23 (dua puluh tiga) huruf a posita Gugatannya, para Penggugat memberikan perincian mengenai kerugian materiil yang dialaminya oleh karena selama \pm 36 (tiga puluh enam) tahun, yaitu sejak tahun 1984, para Tergugat telah menguasai dan

Halaman 51 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggarap tanah obyek sengketa, segala bentuk pemanfaatan atas tanah obyek sengketa telah dinikmati oleh para Tergugat, sehingga atas perbuatan para Tergugat tersebut para Penggugat telah mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 2.430.000.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan keterangan para Saksi yang telah diajukan selama persidangan dan berdasarkan pula pada pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, walaupun selama persidangan para Penggugat tidak pernah membuktikan mengenai segala kerugian materiil yang telah dialaminya, namun atas dasar pertimbangan rasa keadilan maka Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan poin 6 (enam) huruf b Petitum Gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian pada petitum poin 7 (tujuh) Gugatannya, para Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menghukum para Tergugat untuk membayar kepada para Penggugat berupa ganti rugi imateriil sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti rugi yang diminta oleh para Penggugat dalam petitum Gugatannya tersebut, para Penggugat tidak melakukan perincian dalam posita Gugatannya selain itu selama persidangan para Penggugat juga tidak pernah membuktikan mengenai kerugian imateriil yang telah dialami selama tanah obyek sengketa berada dalam penguasaan para Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti rugi juga terdapat dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 117K/Sip/1971 tanggal 02 Juni 1971, pada pokoknya menegaskan bahwa suatu Gugatan baik dalam posita maupun dalam petitum, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya, dan Penggugat juga tidak dapat membuktikan mengenai jumlah atau besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka Gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak poin 7 (tujuh) petitum Gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian para Penggugat juga menuntut agar para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari jika para Tergugat

Halaman 52 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalai memenuhi isi putusan sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pengaturan uang paksa terdapat dalam Pasal 606a *Reglement Op De Rechtsvordering (Rv)*, yang pada pokoknya menegaskan, sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhakum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan isi dari ketentuan pasal tersebut yang menggunakan kata-kata “dapat” maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa pasal tersebut mengandung sifat alternatif, dengan kata lain bahwa penjatuhan hukuman berupa uang paksa (*dwangsom*) merupakan suatu tindakan yang sepenuhnya bergantung pada kearifan dan kebijaksanaan Majelis Hakim khususnya dalam memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pemikiran Majelis Hakim terdapat Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 307K/Sip/1976 tanggal 07 Desember 1976, yang pada pokoknya menegaskan bahwa tuntutan akan uang paksa (*dwangsom*) haruslah ditolak oleh Majelis Hakim dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila Putusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum yang pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, sehingga sangat patut dan layak bagi Majelis Hakim untuk menolak poin 8 (delapan) Petitum Gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa pada poin 9 (sembilan) petitum Gugatannya, para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Selong menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap bidang tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menerima permohonan sita dari para Penggugat sehingga Majelis Hakim tidak melakukan sita terhadap tanah obyek sengketa, oleh karena itu permohonan agar Pengadilan Negeri Selong menyatakan sah dan berharga terhadap Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek sengketa juga tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya haruslah ditolak;

Halaman 53 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian para Penggugat menuntut agar Putusan perkara ini serta merta dapat dijalankan (*uitvorbaar bij vooraad*) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

Menimbang, bahwa pemenuhan suatu Putusan baru dapat dilaksanakan baik secara sukarela maupun paksa melalui eksekusi, apabila Putusan pengadilan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043 K/1971, yang menjelaskan bahwa pelaksanaan Putusan Hakim harus menunggu sampai seluruh Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun salah satu pihak (Tergugat) tidak banding atau kasasi, tetapi Penggugat banding dan kasasi berarti Putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*), oleh karena itu belum dapat dieksekusi, sehingga sangat patut dan layak Majelis Hakim untuk menolak poin 10 (sepuluh) Petitum Gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas maka Gugatan para Penggugat hanya dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum yang telah diuraikan sebelumnya, dan meskipun Gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian, namun oleh karena pokok permasalahan dalam Gugatan para Penggugat adalah mengenai tanah obyek sengketa berupa tanah waris dan perbuatan melawan hukum atas bidang tanah obyek sengketa dalam perkara a quo dan hal tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya dan telah dinyatakan dikabulkan, maka dengan demikian Tergugat I sampai dengan Tergugat VI haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sesuai dengan Pasal 192 Rbg yang menentukan bahwa pihak yang kalah dihukum untuk membayar ongkos perkara kepadanya, oleh karena itu Tergugat I sampai dengan Tergugat VI tersebut haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 283 RBg, Pasal 192 RBg, Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM PROVISI;

Menolak Provisi para Penggugat;

Halaman 54 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI;

Menolak Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VI;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa AMAQ ASAT telah meninggal dunia pada tahun 1963;
3. Menyatakan sah segala alat bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara a quo;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI yang telah merugikan para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tanah sawah seluas ± 1 (satu) ha 73,5 (tujuh puluh tiga koma lima) are, dengan pipil nomor 88, persil nomor 515, klas II, atas nama AMAQ ASAT, terletak di Orong Janur Subak Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
 - ☐ Utara : Dahulu tanah sawah milik AMAQ MERTI saat ini dikuasai oleh AMAQ NURDI, H. MUH. WARDI dan H. ZAENAL ABIDIN;
Dahulu tanah sawah milik AMAQ ASAT saat ini dikuasai oleh AMAQ ROBI dan parit;
 - ☐ Selatan : Dahulu tanah sawah milik AMAQ ASAT, saat ini dikuasai oleh MIATI/AMAQ SURI, AMAQ ODEN Alias MINEP, H. MUH. WARDI dan SATI;
Dahulu tanah sawah AMAQ MIATI saat ini dikuasai oleh AMAQ SURI;
 - ☐ Timur : tanah sawah milik AMAQ HUR;
 - ☐ Barat : Dahulu tanah sawah AMAQ MIATI saat ini dikuasai oleh AMAQ SURI;adalah merupakan hak milik dan peninggalan AMAQ ASAT;
6. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah obyek sengketa berupa tanah sawah seluas ± 1 (satu) ha 73,5 (tujuh puluh tiga koma lima) are, dengan pipil nomor 88, persil nomor 515, klas II, atas nama AMAQ ASAT, terletak di Orong Janur Subak Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, kepada para Penggugat;

Halaman 55 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN.Sel.



7. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI untuk membayar kerugian materiil kepada para Penggugat sejumlah Rp. 2.430.000.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah) secara tanggung renteng;
8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 3.402.500,- (tiga juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah);
9. Menolak Gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 oleh kami Dewi Santini, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum. dan Nasution, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 156/Pdt.G/2020/PN.Sel. tanggal 1 Desember 2020. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hikmawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dihadiri Kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat III serta Kuasa Tergugat IV sampai dengan Tergugat VI tanpa dihadiri turut Tergugat I dan turut Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum.

Dewi Santini, SH., MH.

Nasution, SH.

Panitera Pengganti

Hikmawati, SH.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp. 1.175.000,-
- ATK : Rp. 75.000,-

Halaman 56 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan setempat	: Rp. 700.000,-
- PNPB Panggilan & PS	: Rp. 50.000,-
- Penyempahan Saksi	: Rp. 20.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 2.070.000,- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)